

**PEMIKIRAN ABUL A'LA AL MAUDUDI TENTANG TEODEMOKRASI**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto  
Untuk Memenuhi Sebagai Syarat Memperoleh Gelar**

**Sarjana Strata Satu Hukum Islam**

**Oleh :**

**Nama : Muslimah Adi Setyowati**

**N I M : 00264023**

**Jurusan : Syariah**

**Prodi : Ahwal Al-Syahsiyah**



**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)**

**PURWOKERTO**

**2007**

## NOTA PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Skripsi  
Saudari Muslimah Adi Setyowati  
Lamp : 6 (Enam) eksemplar

Purwokerto, 14 Maret 2007  
Kepada,  
Yth. Ketua STAIN Purwokerto  
Di Purwokerto

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, memeriksa, dan mengadakan penelitian seperlunya, maka bersama ini saya sampaikan skripsi Saudari :

Nama : Muslimah Adi Setyowati  
NIM : 00264023  
Jurusan : Syariah  
Prodi : AS  
Judul : Pemikiran Abul A'la Al Maududi Tentang Teodemokrasi

Dengan demikian, saya mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat dimunaqosahkan.

Atas perhatiannya Kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing,



Drs. A. Lutfi Hamidi, MAg

NIP. 150252267



DEPARTEMEN AGAMA RI  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553  
Purwokerto 53126

**PENGESAHAN**

Skripsi Saudara : Muslimah Adi Setyowati  
NIM : 00264023  
Jurusan/Prodi : Syariah / Ahwal Al-Syahsiyah  
Dengan Judul : "Pemikiran Abul A'la Al Maududi Tentang Teodemokrasi"

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto pada tanggal : 24 Maret 2007 dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam menyelesaikan program Sarjana Strata Satu (S 1) guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam .

Purwokerto, 12 April 2007

Ketua Sidang

Drs. H. Anshori, M.Ag  
NIP. 150 253 869

Sekretaris Sidang

Enung Asmaya, MA  
NIP. 150 321 625

Pembimbing

Drs. A. Luthfi Hamidi, M.Ag  
NIP. 150252267

Penguji I

Drs. Fathul A. Aziz, MM  
NIP. 150 272 603

Penguji II

Ida Novianti, M.Ag  
NIP. 150 295 560

Mengetahui/Mengesahkan  
Ketua STAIN Purwokerto



Drs. H. Kurni, M.Ag  
NIP. 150 221 223

## **MOTTO**

**“Sebaik-baik manusia adalah manusia yang  
bermanfaat untuk orang lain”  
(Bukhori Muslim)**

## PERSEMBAHAN

**Skripsi ini persembahkan dengan tulus hati kepada:**

- ✍ Ayah dan Ibu terhormat yang senantiasa mendidik ananda dengan kasih sayang , sebagai darma baktiku. Serta Bapak dan Ibu Mertuaku.
- ✍ Mbah Kakung dan Mbah Putri yang telah membimbing dan memberikan kekuatan kepada penulis untuk menuntut ilmu
- ✍ Suamiku tercinta, Imam Arif Setiadi, yang banyak membimbing, mengarahkan, memotivasi dan mengajari banyak hal tentang arti sebuah perjuangan.
- ✍ Anakku tercinta, Fathin "athink" Anashirul Islah, yang selalu memberi inspirasi dan kekuatan bagi penulis.
- ✍ Adik-adikku(Denok dan Ana), *jazakumulah khoiraan kastsiron* atas motifasi, do'a dan segala pengorbanannya mudah-mudahan menjadi ladang amal dikemudian hari.
- ✍ Saudara-saudara iparku, yang sudah banyak membantu dan memberi pertolongannya mudah-mudah jalinan ukhuwah tetap terjalin.
- ✍ Teman-teman AS angkatan 2000 dan teman kampus (Munji, Vesa, Ani Lis, Ani ) serta teman yang lain yang dengan berat hati tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah*, puji syukur penulis panjatkan pada Allah SWT, yang atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul "*Pemikiran Abul A'la Al Maududi Tentang Teodemokrasi*"

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat guna mendapatkan gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam (SHI.) pada jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Purwokerto, sekaligus untuk memperbanyak referensi pada wilayah Fiqh Syiyasah atau politik Islam.

Penulisan skripsi ini dapat penulis selesaikan berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Maka, dalam kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, penulis sampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada yang terhormat.

1. Bapak Drs. Khariri, M.Ag, Ketua STAIN Purwokerto.
2. Bapak Pembantu Ketua I, II, dan III STAIN Purwokerto.
3. Bapak Drs. H. Anshori, MAg dan Ridwan, MAg, Ketua dan Sekretaris Jurusan Syariah STAIN Purwokerto.
4. Bapak Drs. H. Anshori, M.Ag, Penasehat Akademik yang telah memberikan bimbingan dan nasihat selama keberlangsungan studi di STAIN Purwokerto.
5. Bapak Drs. A. Luthfi Hamidi, MAg. Dosen Pembimbing yang senantiasa bijak dan penuh kesabaran memberikan bimbingan, nasehat dan motivasi.

6. Segenap Dosen dan Karyawan STAIN Purwokerto yang telah membantu kelancaran penulisan skripsi ini.
7. Ayah dan Ibu serta keluarga yang menjadi inspirasi dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Suamiku tersayang, ditengah kesibukannya banyak membantu dan menemani dalam pengerjaan skripsi ini.
9. Yang kucintai Anakku, Saudara-saudaraku dan juga para ponakanku yang selalu memotivasi diriku.
10. Serta semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dan kepada Allah jualah penulis berdoa semoga amal baik yang mereka berikan mendapat balasan dari Allah SWT tentunya dengan pahala yang setimpal dan digolongkan sebagai amal yang sholih. Amin.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik konstruktif dari pembaca. Akhirnya semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis sendiri dan pembaca lainnya. Amin

Purwokerto, 14 Maret 2007

Penulis



Muslimah Adi Setyowati  
NIM. 00264023

## PEDOMAN TRANSLITERASI (ARAB LATIN)

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang Pedoman Transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi sebagai berikut:

### I Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	śa	ś	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	żal	ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	şhad	ş	es (dengan titik di bawah)

ض	ḍlad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	...'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
فا	fa	f	ef
قا	qaf	q	ki
كا	kaf	k	ka
لا	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
هـ	ha	h	ha
ء	hamzah	...'	apostrof
ي	ya	ya	ye

## II Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monofong dan vokal rangkap atau diftong

### 1. Vokal Tunggal (*monofong*)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— / —	Fathah	a	a
— / —	kasrah	i	i
— و —	ḍammah	u	u

Contoh :

كَتَبَ - kataba  
فَعَلَ - fa'ala

يَذْهَبُ - Yazhabu  
سَأَلَ - Su'ila  
ذَكَرَ - zukira

## 2. Vokal rangkap (*diftong*)

Vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
'...ي	Fathah dan ya	ai	a dan i
'...و	Fathah dan wau	au	a dan u

كَيْفَ ditulis *kaifa*

هَوَّلَ ditulis *hauḷa*

## III Maddah

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
'... ا... ي	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
'... ي	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
'... و	dhammah dan wawu	ū	u dan garis di atas

قَالَ ditulis *qāla*

قِيلَ ditulis *qīla*

رَمَى ditulis *ramā*

يَقُولُ ditulis *yaqūlu*

#### IV Ta marbuṭa di akhir kata

Transliterasi untuk Ta marbuṭa ada dua

1. Ta marbuṭah hidup

Ta marbuṭah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

2. Ta marbuṭah mati

Ta marbuṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

3. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbuṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbuṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

طلحة                      ditulis *Talḥah*

المدينة المنورة        ditulis *al-Madīnah al-Munawwarah*

#### V Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah (*tasydīd*) ditulis dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

ربنا                      ditulis *rabbānā*

البر                        ditulis *al-birr*

#### VI Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu : ال  
Namun, dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

1. **Kata Sandang Yang Diikuti Oleh Huruf Syamsiyah**

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. **Kata Sandang yang Diikuti Oleh Huruf Qamariyah**

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/hubung.

Contoh:

الرجل ditulis *ar-rajulu*

القلم ditulis *al-qalamu*

## VII Hamzah

Dinyatakan di depan daftar transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

1. Hamzah di awal

أَمِرْتُ - umirtu                      أَكَلَا - akala

2. Hamzah di tengah

تَأْخُذُونَ - ta'khuzuna              تَأْكُلُونَ - ta'khulūna

3. Hamzah di akhir

شَيْءٌ - syai'un                      النَّوْءُ - ta'khulūna

## VIII Penulisan Kata-kata

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat bisa dilakukan dengan dua cara; bisa perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan dirangkaikan.

وان الله لهو خير الرازقين ditulis *Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

## IX Huruf Kapital

Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD.

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Nota Dinas .....	ii
Lembar Pengesahan .....	iii
Motto .....	iv
Persembahan .....	v
Kata Pengantar .....	vi
Pedoman Transliterasi .....	viii
Daftar Isi .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Penegasan Istilah .....	10
C. Perumusan Masalah .....	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	11
E. Telaah Pustaka .....	12
F. Metode Penelitian .....	18
G. Sistematika Penulisan .....	20
<b>BAB II LATAR BELAKANG DAN KARYA ABUL A'LA AL MAUDUDI</b>	
A. Biografi dan Kepribadian Abul A'la Al Maududi	
1. Biografi Abul A'la Al Maududi .....	22

2. Kepribadian Abul A'la Al Maududi .....	28
B. Sekilas Karya-karya Abul A'la Al Maududi .....	32
BAB III DEMOKRASI	
A. Pengertian Demokrasi .....	42
B. Sejarah Demokrasi .....	46
C. Prinsip-prinsip dan Nilai-nilai Demokrasi .....	54
D. Model-model Demokrasi .....	60
BAB IV PEMIKIRAN ABUL A'LA AL MAUDUDI TENTANG	
TEODEMOKRASI	
A. Demokrasi dan Islam .....	61
B. Teodemokrasi Menurut Abul A'la Al Maududi	
1. Pengertian Teodemokrasi .....	67
2. Landasan Teologis Teodemokrasi .....	68
3. Konsep-konsep Teodemokrasi .....	75
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan .....	100
B. Saran-saran .....	103
C. Penutup .....	105

DAFTAR PUSTAKA ..... I

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Terjemahan ..... VI

Riwayat Hidup Penulis ..... X

# BAB I

## PENDAHULUAN



### A. Latar Belakang Masalah

Sebagaimana diketahui, era Perang Dingin yang berlangsung sejak 1946 telah berakhir pada 1989, menyusul runtuhnya Uni Sovyet tahun 1990 dan berakhirnya bipolaritas Kapitalisme-Sosialisme, yang diikuti dengan lepasnya wilayah-wilayah negara bekas Uni Sovyet seperti Azerbaijan, Kirgistan, Turkmenistan, dan Uzbekistan. Francis Fukuyama dalam bukunya *The End of History and the Last Man* menanggapi peristiwa tersebut, dengan bangga memproklamirkan manifesto kemenangan sistem kapitalisme dan demokrasi neoliberal Barat atas lawan-lawannya. Fukuyama mengklaim bahwa runtuhnya rezim komunisme soviet dan kemenangan kapitalisme dan demokrasi liberal pada awal 1990 itu menandai suatu babak yang disebutnya dengan “Babak Akhir Sejarah” (*The End of History*) umat manusia. Dengan “akhir sejarah” tidak dimaksudkan oleh Fukuyama bahwa zman sudah berakhir dan setelah itu tidak ada lagi sejarah, melainkan sistem kapitalisme dan demokrasi liberal Barat sekarang ini sudah mencapai titik universal sebagai bentuk final dari pemerintahan umat manusia<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup>. Lihat secara lengkap di Francis Fukuyama, *The End of History and The Last Man*, (New York, Free Press, 1992)

Seiring dengan terpolarisasinya berbagai negara ke dalam jaringan sistem Kapitalisme global, muncul sebuah analisis futuristik dari Samuel P. Huntington tentang masa depan pola hubungan internasional yang menunjukkan kecenderungan antagonistik dan diwarnai konflik. Secara lebih tegas dia mengatakan, konflik itu semakin meningkat antara Islam dan masyarakat-masyarakat Asia di satu pihak dan Barat di pihak lain<sup>2</sup>. Lebih jauh lagi, Huntington memprediksikan, tantangan paling serius bagi hegemoni Amerika pada masa mendatang adalah revivalisme Islam dan peradaban Cina (baca: Konfusianis).

Banyak analisis yang menjelaskan sebab dan faktor yang memicu terjadinya benturan peradaban antara Islam dan Barat ini. Secara ringkas, ada 3 faktor utama yang memicu terjadinya benturan peradaban tersebut :

#### **1. Faktor agama.**

Sejarah telah mencatat terjadinya beberapa konflik antara Barat dan Islam karena faktor agama. Misalnya Perang Salib atau *Crusade*, terjadi selama 1 abad (1096-1192 M) berlangsung dalam tiga tahap: antara tahun 1096-1099 M; antara tahun 1147-1149 M; dan antara tahun 1189-1192 M<sup>3</sup>. Termasuk dalam kategori konflik yang berlatar belakang agama adalah pembantaian kaum Muslim oleh tentara Salib di Spanyol (Andalusia) abad XV M dan serangan

---

<sup>2</sup>. Samuel P. Huntington, *Benturan Antar-Peradaban dan Masa Depan Politik Dunia*, cet. Ke-8, penerj. M. Sadar Ismail, (Yogyakarta : Qalam, 2004). hlm. 333

<sup>3</sup>. Lihat Henry S Lucas, *Sejarah Peradaban Barat Abad Pertengahan*, (Yogyakarta : Tiara Wacana, 1993). hlm 115-130.

terhadap pemikiran dan kebudayaan (*tsaqâfah*) seperti yang dilakukan oleh kaum Zindiq serta para misionaris dan orientalis<sup>4</sup>.

Hingga kini, 'semangat' Perang Salib ini masih melekat dalam benak orang-orang Barat, yang kemudian menjelma menjadi 'prasangka buruk' (stigma) terhadap ajaran Islam dan umat Islam. Dari waktu ke waktu, prasangka semacam itu selalu muncul dan muncul kembali ke permukaan. Prasangka semacam itu muncul, yakni kecenderungan memberikan label yang bersifat generalisasi mengenai orang Islam, tanpa melihat kenyataan yang sebenarnya, kata Edward Said, dalam bukunya yang berjudul, *Covering Islam*, terjadi karena hal itu menjadi satu kecenderungan kuat dalam media Barat.

Dalam media massa Barat kata "*christendom*" dan "*holy war*" mulai banyak digunakan dalam berbagai tulisan, seolah-olah ingin memperlihatkan bahwa sedang terjadi suatu "perang suci" antara Barat dan dunia lain di luarnya, terutama Dunia Islam.

## **2. Faktor ekonomi.**

Secara geopolitik, negeri-negeri Islam berada di kawasan jalur laut dunia yang strategis seperti Selat Gibraltar, Terusan Suez, Selat Dardanella dan Bosphorus yang menghubungkan jalur laut Hitam ke Mediterania, Selat Hormuz di Teluk, dan Selat Malaka di Asia Tenggara. Disamping posisi

---

<sup>4</sup> Taqiyudin An Nabhani, *Ad-Dawlah al Islamiyah*, (Jakarta: Hisbut Tahrir, 2002). hlm: 169

### 3. Faktor ideologi.

Desember 2004 lalu, *National Intelligence Council's* (NIC) merilis sebuah laporan yang berjudul, "*Mapping the Global Future*". Dalam laporan ini diprediksi empat skenario dunia tahun 2020, salah satu di antaranya adalah akan berdirinya "*A New Chaliphate*", yaitu berdirinya kembali Khilafah Islam-sebuah pemerintahan Islam global yang mampu memberikan tantangan terhadap norma-norma dan nilai-nilai global Barat<sup>6</sup>. Terlepas dari apa maksud dipublikasikannya analisis ini, paling tidak, kembalinya negara Khilafah Islam menurut kalangan analisis dan intelijen Barat termasuk hal yang harus diperhitungkan.

Pertanyaannya, mengapa harus Khilafah? Jawabannya, karena potensi utama dari negara Khilafah adalah ideologi yang diembannya. Khilafah Islam adalah negara global yang dipimpin oleh seorang khalifah dengan asas ideologi Islam. Ideologi Islam ini pula yang pernah menyatukan umat Islam seluruh dunia mulai dari jazirah Arab, Afrika, Asia, sampai Eropa. Islam mampu melebur berbagai bangsa, warna kulit, suku, ras, dan latar belakang agama yang berbeda<sup>7</sup>. Kelak, Khilafahlah yang 'bertanggung jawab' untuk mengemban dan menyebarkan ideologi Islam ke seluruh penjuru dunia dengan dakwah dan jihad.

---

<sup>6</sup>. *Ibid*

<sup>7</sup>. Taqiyudin An Nabhani, *Ad-Dawlah*, hlm 161-166

Dalam perjalanan sejarah, bentuk khilafah berlangsung dari tahun 41-656 H/632-1258 M. Masa itu dibagi dalam sistem kekuasaan yang meliputi: Daulat Khulafaur-Rasyidin (632-661 M), Daulat Umayyah (661-750 M), Daulat Abbasiyah (750-1258 M). Dari masa pemerintahan khilafah itu yang paling menonjol adalah masa khalifah yang empat yang disebut Khulafaur-Rasyidin (pemimpin yang mulia), sebab masa itulah pemerintahan berdasarkan musyawarah. Para khalifah dalam memutuskan sesuatu akan selalu melihat Kitabullah. Bila tidak ada, maka akan melihat pada Sunnah Nabi, jika tidak ditemukan maka akan mengumpulkan tokoh-tokoh yang baik untuk musyawarah dalam lembaga yang disebut Majelis Syura. Arti penting dari masa Khulafaur-Rasyidin adalah sebagai awal pembentukan dan pengembangan ideologi Islam beserta lembaga-lembaganya.

Kebesaran pemerintahan masa Khulafaur-Rasyidin ditandai dengan penerapan undang-undang yang sama atas semua orang, suatu pemerintahan yang didasari oleh jiwa demokrasi yang ditunjukkan dengan kesediaan menerima kritik. Namun sangat disayangkan bahwa kebesaran masa Khulafaur-Rasyidin itu tidak berlangsung lama, sebab dengan berakhirnya kekuasaan khalifah ke empat (Ali bin Abi Thalib [661 M/ 41 H]) yang digantikan kekuasaan model keluarga dari Bani Mu'awiyah, maka masuklah ke pintu kerajaan (monarki).

Masuknya sistem khilafah dengan model kerajaan sejak berakhirnya masa Khulafaur-Rasyidin telah menjadi lembaran kelam bagi sejarah

ketatanegaraan Islam yang berjalan secara demokratis. Hal itu disebabkan dalam menjalankan kekuasaan antara Khulafaur-Rasyidin dengan masa kerajaan sangat berbeda. Pada masa Khulafaur-Rasyidin kekuasaan itu diperoleh karena datang (bukan dicari) dan merupakan amanat dari kaum Muslimin. Sedangkan kerajaan sejak Mu'awiyah hingga Abbasiyah, kekuasaan diperoleh dengan berperang.

Kekuasaan Muawiyah merupakan titik awal tamatnya Khulafaur-Rasyidin disambung dengan kekuasaan Abbasiyah yang berlangsung hingga abad XIX. Di sisi lain, berakhirnya Khulafaur-Rasyidin memunculkan para pemikir Islam yang membahas tentang sistem politik dan ketatanegaraan Islam, terutama pada masa Daulat Abbasiyah yang memberi sumbangan besar dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Pada abad XIX sistem khalifah masih sempat dibangun oleh kerajaan Turki Usmani yang menjadi pusat kekhalifahan dunia Islam. Namun dengan berbagai rongrongan dari golongan non-Islam dengan menggelorakan semangat nasionalisme sekuler, maka berakhirilah kekhalifahan Turki Utsmani tahun 1924 dengan dibentuknya UU Turki yang berwatak sekuler yang dipelopori oleh Mustafa Kemal Ataturk. Berakhirnya kekhalifahan Turki Usmani kemudian Turki menjadi negara sekuler hingga saat ini.

Setelah berakhirnya sistem kekhalifahan Turki Utsmani tahun 1924, dunia Islam secara perlahan menjadi semakin lemah dan dengan mudah dikuasai oleh kolonialisme Barat. Selama masa penjajahan Barat atas Dunia

Islam, kaum muslimin tidak sempat dan juga tidak mampu berpikir tentang ajaran agama mereka secara jelas, komprehensif dan tuntas mengenai berbagai masalah. Untuk kurun yang cukup lama, kaum muslimin secara sengaja dipisahkan dari ajaran-ajaran Islam oleh penjajah Barat, dan seiring dengan proses *alienasi* (keterasingan) masyarakat Islam dari agamanya itu, kolonialisme dan imperialisme Barat melakukan proses peracunan-Barat (*westoxication*) atas Dunia Islam. Sebagian masyarakat Islam kemudian dihindangi penyakit yang oleh Abul Hassan Bani Sadr disebut *westomania*, sejenis penyakit kejiwaan yang menganggap Barat adalah segala-galanya.<sup>8</sup>

Secara intelektual kaum muslimin sangat lemah dan karenanya tidak mampu melakukan dialog yang seimbang dengan Barat. Impotensi intelektual ini secara langsung atau tidak disebabkan juga oleh hubungan kekuasaan yang amat senjang antara Barat dan Dunia Islam. Kesenjangan ini berdampak negatif terhadap perkembangan atau pertumbuhan intelektual masyarakat Islam. Pada gilirannya, masyarakat Islam akhirnya hanya menjadi konsumen-konsumen ideologi Barat, dan tidak dapat lagi melihat perbendaharaan Islam sendiri yang kaya raya.

Kendati secara umum, kaum muslimin mengalami alienasi dari ajaran agama Islam dan mengalami impotensi intelektual, namun masyarakat Islam selalu melahirkan tokoh-tokoh intelektual dan ulama yang senantiasa membawa

---

<sup>8</sup> . Lihat M. Amin Rais, *Cakrawala Islam : Antara Cita dan Fakta* , Cet. VI, (Bandung : Mizan, 1995). hal. 36

obor ditengah kegelapan intelektual umat. Mereka menunjukkan arah seharusnya yang mesti ditempuh oleh umat sesuai dengan ajaran Islam. Para cendekiawan ini merintis dan menunjukkan ajaran-ajaran Islam dalam kehidupan pemerintahan dan kenegaraan. Di tengah-tengah umat yang sedang mengidap *westomania* dan hanyut dalam arus sekularisasi, mereka mengibarkan ajaran-ajaran Islam dari Al Qur'an dan Sunnah agar umat kembali warisan abadi yang sempat tertimbun akibat proses peracunan oleh Barat yang berlangsung cukup lama. •

Para cendekiawan tersebut seperti Jamaluddin al Afghani, Muhammad Abduh, Rasyid Ridha, Hasan Al Banna, Muhammad Iqbal, Syayid Qutb diakui telah memberi andil dan kontribusi yang besar dalam konstelasi pemikiran, khususnya dalam melihat Islam dan relevansinya dengan sistem politik kenegaraan. Termasuk dalam jajaran tokoh cendekiawan tersebut adalah Abul A'la Al Maududi.

Menurut Smith, Maududi adalah pemikir yang paling sistematis dalam Islam modern yang berhasil mengelaborasi suatu sistem gagasan yang mengagumkan<sup>9</sup>. Bukti kecemerlangannya, Maududi dalam mengembangkan ajaran Islam tidak begitu saja berpaling ke masa lampau, melainkan mencoba merespons Islam baik secara ideologis maupun secara organisatoris bagi

---

<sup>9</sup>. W.C. Smith, *Islam in Modern History*, (New York : Routledge, 1957). hlm 234

masyarakat modern<sup>10</sup>. Terkait dengan kehidupan kenegaraan modern, dimana sebagian besar Negara di belahan dunia ini termasuk Negara Islam mengagungkan dan menjalankan sistem demokrasi, Maududi menyodorkan konsep tentang teodemokrasi. Menurut Maududi, konsep teodemokrasi adalah demokrasi yang bersumberkan Al Qur'an dan Sunah.

Berdasarkan pemikiran tersebut, penulis mengkaji pemikiran Maududi tentang teodemokrasi sebagai obyek penelitian skripsi ini. Judul penelitian ini adalah *PEMIKIRAN ABUL A'LA AL MAUDUDI TENTANG TEODEMOKRASI*.

## B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dan penafsiran yang kurang tepat terhadap maksud dan tujuan penelitian skripsi ini, penting bagi penulis untuk menjelaskan beberapa istilah kunci yaitu:

1. Pemikiran adalah seperangkat pemikiran, gagasan-gagasan, ide-ide, konsep-konsep yang tertuang dalam tulisan-tulisan<sup>11</sup>.
2. Abul A'la Al Maududi lahir di Aurangabad, Hyderabad, India Selatan pada tanggal 3 Rajab 1321 H bertepatan dengan tanggal 25 September 1903 M<sup>12</sup>. Seorang intelektual muslim dan aktivis gerakan Islam. Beliau mendirikan

<sup>10</sup>. Lihat John L. Esposito, *Islam and Politics*, (New York : Syracuse University Press, 1991). hlm 130

<sup>11</sup>. Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Bahasa Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. IV, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993). hlm 647

<sup>12</sup>. Sayid Vali Reza Nasr, *Mududi dan Jama'at-i Islami* dalam Ali Rahmena (ed) *Para Perintis Zaman Baru Islam*, terj. Ilyas Hasan, (Bandung: Mizan, 1995). hlm 102

Jemaat Islami, suatu gerakan region-politik Islam yang dipimpinnya sendiri selama tiga puluh satu tahun (1941-1972)

3. Teodemokrasi adalah kekuasaan dan kedaulatan Tuhan berada ditangan umat Islam yang melaksanakan kekuasaan itu sesuai dengan apa yang telah diajarkan Al Qur'an dan Sunah Nabi. Atau dengan kata lain Kedaulatan adalah pada Allah dan umat manusia hanyalah pelaksana kedaulatan Allah tersebut<sup>13</sup>.

#### **C. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah “bagaimanakah pokok-pokok pemikiran Abul A'la Al Maududi tentang Teo-demokrasi”.

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Dari rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemikiran Maududi tentang teodemokrasi. Adapun kegunaannya adalah :

1. Menambah wacana pemikiran Islam dalam hal ini pemikiran di bidang politik Islam atau fiqh siyasah.

---

<sup>13</sup>. Lihat Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Cet. V (Jakarta : UI Press, 1993). hlm 167

2. Menambah pustaka, terutama pustaka yang berkaitan dengan pemikiran di bidang politik Islam atau fiqh siyasah.

#### E. Telaah Pustaka

Demokrasi merupakan *trend* sistem pengelolaan negara, hampir seluruh dunia ini menyatakan bahwa sistem pengelolaan negaranya adalah demokratis bahkan negara totaliter sekalipun. Dan lebih dari itu negara dan yang berpenduduk mayoritas muslim di dunia hampir seluruhnya berusaha menuju ke arah negara demokratis. Hal ini disebabkan pandangan yang menyakini bahwa saat ini sistem yang mendekati keadilan rakyat adalah demokrasi.

Demokrasi<sup>14</sup> dipraktekkan sebagai sistem politik kurang lebih 2500 tahun yang lalu atau sekitar abad ke-5 SM. Awalnya di Yunani, demokrasi dijalankan secara langsung oleh rakyat tanpa perwakilan-perwakilan politik atau lembaga-lembaga demokrasi. Tidak ada pemisahan kekuasaan pada waktu itu, dan semua pejabat sepenuhnya bertanggungjawab pada majelis rakyat yang mempunyai syarat untuk mengontrol berbagai persoalan eksekutif, yudikatif dan legislatif. Inilah yang dikenal dengan demokrasi langsung (*direct democracy*). Demokrasi seperti ini bisa dijalankan karena pada waktu itu letak

---

<sup>14</sup>. Lihat dalam Ahmad Fikri dkk, *Menjadi Politisi Ekstra Parlemen*, (Yogyakarta : LKiS, 1999) hlm. 79 - 87

geografis dan jumlah penduduk (kurang lebih 10.000 jiwa) memungkinkan untuk itu.

Pada zaman modern ketika negara kota (*city state*) seperti jaman Yunani Kuno telah berubah menjadi negara bangsa (*nation state*), demokrasi dijalankan melalui perwakilan-perwakilan politik, atau lebih dikenal dengan istilah demokrasi perwakilan (*representative democracy*)<sup>15</sup>. Demokrasi modern ini banyak dipengaruhi oleh pemikiran dan ide-ide tradisi pencerahan yang dimulai pada abad ke-16. Tradisi tersebut adalah ide-ide sekularisme yang diprakarsai oleh Niccolo Machiavelli (1469 – 1527), ide negara kontrak oleh Thomas Hobbes (1588 – 1679), gagasan tentang konstitusi negara dan liberalisme, serta pemisahan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan lembaga federal oleh John Locke (1632 – 1704) yang disempurnakan oleh Baro de Montesquieu (1689 – 1755), serta idenya tentang pemisahan antara eksekutif, yudikatif dan legislatif, serta ide-ide tentang kedaulatan rakyat dan kontrak sosial dari Jean-Jacques Rousseau (1712 – 1778). Walaupun ada perbedaan penafsiran namun banyak kesamaan mengenai ide-ide sekularisme dan hak-hak azasi. Ide-ide tersebut merupakan respons terhadap monarki absolut akhir abad pertengahan dalam sejarah Eropa yang menggantikan kekuasaan gereja (*teokrasi*).

Secara etimologis, demokrasi berasal dari kata *demos* dan *kratos* dari bahasa Yunani. *Demos* artinya rakyat dan *kratos* artinya kekuasaan. Jadi secara

---

<sup>15</sup>. Lihat secara lengkap pada Masykuri Abdullah, *Demokrasi di Persimpangan Makna, Respon Intelektual Muslim Terhadap Konsep Demokrasi (1966 – 1993)*, (Yogyakarta : Tiara Wacana, 1999).

literal demokrasi berarti kekuasaan ada ditangan rakyat. Sejalan dengan itu, negarawan Amerika, Abraham Lincoln tahun 1863<sup>16</sup> telah melontarkan tiga prinsip dasar tentang demokrasi yaitu (1) pemerintahan dari rakyat (*government of the people*); (2) pemerintahan oleh rakyat (*government by the people*); dan (3) pemerintahan untuk rakyat (*government for the people*).

Dalam kerangka kontemporer demokrasi mempunyai definisi yang berbeda-beda seperti yang dikutip dari Lorens Bagus<sup>17</sup> sebagai berikut :

- a. Demokrasi (pemerintah oleh rakyat) semula dalam pemikiran Yunani berarti bentuk politik dimana rakyat sendiri memiliki dan menjalankan kekuasaan politik.
- b. Pemerintah oleh rakyat dapat dilakukan secara langsung atau melalui wakil-wakil rakyat atau dalam istilah lain, demokrasi murni dan demokrasi perwakilan.
- c. Ide tentang kedaulatan rakyat. Semua kekuasaan politik dikembalikan pada rakyat sebagai subjek asli otoritas ini.
- d. Pluralitas partai politik seharusnya memberikan kesempatan rakyat untuk menjunjung tinggi alternatif-alternatif politik, seperti kesempatan untuk berbicara secara terbuka dan tampilnya orang-orang bermutu
- e. Kesiapan warga Negara untuk menomorduakan kepentingan pribadi dan kelompoknya dan tunduk kepada kesejahteraan umum.

Pandangan-pandangan *substantive* tentang demokrasi diatas sejalan dengan pendefinisian yang diberikan oleh para ilmuwan politik seperti dibawah ini :

- a. Sidney Hook mendefinisikan demokrasi sebagai bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintah yang penting – atau arah kebijakan dibalik keputusan ini - ecara

---

<sup>16</sup> *Ibid*

<sup>17</sup> *Ibid*

langsung atau pun tidak langsung, didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa.<sup>18</sup>

- b. Linz, Diamond dan Lipset, dengan di ilhami dari Robert Dahl<sup>19</sup> memberikan definisi demokrasi sebagai : "Suatu sistem pemerintahan yang memberikan prasyarat pokok; kompetisi yang sungguh-sungguh dan meluas diantara individu-individu dan kelompok organisasi (terutama partai politik) untuk memperebutkan jabatan-jabatan pemerintahan yang memiliki kekuasaan efektif, pada jangka waktu yang regular dan tidak melibatkan penggunaan daya paksa; partisipasi politik yang melibatkan sebanyak mungkin warga negara dalam pemilihan atau kebijakan, paling tidak melalui pemilihan umum yang diselenggarakan secara regular dan adil, sedemikian rupa sehingga tidak satu pun kelompok sosial (warga negara dewasa) yang dikecualikan; dan suatu tingkat kebebasan sipil dan politik, yaitu berbicara, kebebasan pers, kebebasan untuk bergabung ke dalam organisasi, yang cukup untuk menjamin integritas kompetisi dan partisipasi politik.

Dengan demikian demokrasi secara sederhana mengimplikasikan beberapa unsur pokok yaitu: kedaulatan rakyat (kekuasaan mayoritas), pluralitas dan liberalitas (kebebasan).

Istilah demokrasi saat ini tidak dapat dilepaskan dari wacana politik apapun, baik dalam konteks mendukung, setengah mendukung, atau menentang. Mulai dari skala warung kopi pinggir jalan sampai hotel berbintang lima, demokrasi menjadi obyek yang paling sering dibicarakan, paling tidak di negeri ini. Dengan logika antitesis, kata demokrasi sering dilawankan dengan totalitarianisme. Totalitarianisme memiliki kesan buruk, kejam, dan bengis. Akibatnya, negara-negara komunis sekalipun tidak ketinggalan ikut memakai

<sup>18</sup> Lihat pada Tim ICCE UIN Jakarta, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. (Jakarta : UIN Jakarta Press, 2003) hlm 110

<sup>19</sup> Mohtar Mas'oed, *Negara, Kapital dan Demokrasi*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1994) hlm 18

istilah demokrasi, walaupun diembel-embeli sebagai “Demokrasi Sosialis” atau “Demokrasi Kerakyatan”. Dalam kaitannya dengan masalah ini, UNESCO pada tahun 1949 menyatakan, “...*Mungkin untuk pertama kali dalam sejarah, demokrasi dinyatakan sebagai nama yang paling baik dan wajar untuk semua sistem organisasi politik dan sosial yang diperjuangkan oleh pendukung-pendukung yang berpengaruh...*”<sup>20</sup>

Gejala serupa juga melanda Dunia Islam. Para intelektual Muslim berupaya mencari titik temu antara demokrasi dan ajaran Islam. Partai-partai politik Islam, misalnya di negeri ini, berlomba-lomba mengklaim diri sebagai “paling demokratis” agar tidak terkena serangan panah beracun dari pihak Islamophobia yang menicap Islam sebagai agama totaliter dan dogmatis. Putra-putri Islam, dengan susah-payah, berupaya “melindungi” nama baik agamanya dengan ungkapan-ungkapan bernada *defensif* apologetik, walaupun hal itu menyebabkan ajaran Islam menjadi kabur atau malah lenyap.

Diantara cendekiawan yang serius membahas demokrasi dalam perspektif Islam, salah satunya adalah Abul A'la Al Maududi. Disamping Maududi sebagai penulis, aktivis gerakan Islam juga dikenal sebagai pemikir wawasan dan pengetahuan Islam yang komprehensif. Pemikirannya mencakup beberapa aspek seperti hukum, politik, etika, teologi, dakwah dan sebagainya. Sehingga harus penulis akui, penelitian tentang Maududi ini pasti bukan kajian

---

<sup>20</sup> Sebagaimana dikutip Ahmad Sajid, *Demokrasi Sistem Sampah*, dalam majalah Al Wa'ie Edisi 61, September 2004

pertama. Sebagai figur intelektual dan aktivis Islam, Maududi adalah tokoh yang banyak menarik perhatian para pengkaji dan peneliti ilmiah dulu dan sekarang, baik dari kalangan Islam maupun para orientalis.

Dalam buku *Islamic Perspectives* yang diedit Khurshid Ahmad dan Zafar Ishaq Ansari, terungkap bahwa ada enam puluh dua tulisan yang membicarakan Maududi. Tulisan-tulisan tersebut membahas yang berkaitan dengan masalah politik, hukum, gerakan Islam dan umumnya tentang aktivitas Maududi di dalam Jama'at Islami.

Beberapa tokoh yang mengkaji adalah H.A. Mukti Ali, Azyumardi Azra dan Yusril Ihza Mahendra. H.A. Mukti dalam bukunya *Alam Pikiran Islam Modern di India dan Pakistan*,<sup>21</sup> mengkaji pemikiran Maududi tentang konsep Islam, sejarah, kebangkitan Islam dan revolusi. Sementara Azyumardi Azra dalam bukunya *Pergolakan Politik Islam: dari Fundamentalis, Modernis hingga Postmodernis*,<sup>22</sup> menyoroti Maududi dalam aspek jihad dan revolusi Islam. Berbeda dengan Mukti Ali dan Azyumardi Azra, Yusril Ihza Mahendra dalam disertasinya membandingkan Jamaat Islami yang dipimpin Maududi dengan Masyumi di Indonesia. Sementara itu, Samir Abdul Hamid Ibrahim mengkaji Maududi dari aspek kepribadiannya.<sup>23</sup>

<sup>21</sup> Lihat pada H.A. Mukti Ali, *Alam Pikiran Islam Modern di India dan Pakistan*, Cet. IV (Bandung : Mizan, 1998)

<sup>22</sup> Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam: dari Fundamentalis, Modernis hingga Postmodernis*, (Jakarta : Paramadina, 1996)

<sup>23</sup> Samir Abdul Hamid Ibrahim, *Teladan Bagi Generasi Pejuang : Abul A'la Al Maududi antara Pribadi, Pemikiran dan Karya-karyanya*, terj. Fathurrahman Hamid (Jakarta : Pustaka Qolam, 2004)

Penelitian lainnya seperti yang dilakukan Pardi Syamsudi dalam tesisnya berjudul "Pemikiran Maududi tentang Negara dan Pemerintahan Islam".<sup>24</sup> Tesis ini menguraikan tentang negara dan pemerintahan Islam. Menurutnya, pemikiran Maududi tentang negara dan pemerintahan Islam merupakan hasil kajian dari perspektifnya pengalaman atau ilmu kenegaraan umum dan praktek kenegaraan dalam syari'at Islam, khususnya pada masa kekuasaan *Khalifah Al Rasyidin*. Jorondraza mengkaji Pemikiran Hukum Islam Abul A'la Al Maududi, yakni mengkaji tentang sumber hukum Islam, hakekat hukum Islam peranan ijtihad dan posisi Maududi dalam pemikiran hukum Islam.<sup>25</sup> Sedangkan Abdul Basit meneliti pemikiran Abul A'la Al Maududi dari aspek dakwahnya.<sup>26</sup>

Dari berbagai buku dan hasil penelitian tersebut diatas, tidak ada yang spesifik membahas mengenai Pemikiran Abul A'la Al Maududi tentang teodemokrasi. Untuk itulah penulis tertarik mengangkat judul tersebut dalam penelitian ini.

#### **F. Metode Penelitian**

Untuk mengkaji pemikiran Maududi tentang teodemokrasi diperlukan pendekatan dan metode. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah

---

<sup>24</sup> Pardi Syamsudi, *Pemikiran Maududi tentang Negara dan Pemerintahan Islam*, Tesis IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta

<sup>25</sup> Jorondraza, *Pemikiran Hukum Islam Menurut Abul A'la Al Maududi*, Tesis IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta

<sup>26</sup> Abdul Basit, *Pemikiran Abul A'la Al Maudud Tentang Dakwah Islamiyah*, Tesis Tesis IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Studi yang merupakan penelitian pustaka ini lebih bersifat deskriptif dan analitis dalam pengertian historis. Data tentang pemikiran Maududi akan ditelusuri dalam karya-karya intelektualnya. Sementara data yang bertalian dengan sisi analitis dari studi ini akan ditelusuri dalam sumber-sumber primer dan hasil-hasil penelitian yang relevan.

Setelah data terkumpul, kemudian dilakukan secara deduktif, induktif dan komparatif. Metode deduktif digunakan dalam rangka memperoleh kerangka dasar pemikiran Maududi. Sedangkan metode induktif digunakan untuk membahas dan menganalisa pemikiran Maududi khususnya pemikiran teodemokrasi, adapun metode komparatif terutama digunakan untuk membandingkan pemikiran Maududi dengan pemikir-pemikir lainnya.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Penjelasan tentang sistematika pembahasan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran umum rencana susunan bab demi bab yang akan diuraikan dalam penulisan skripsi ini. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut :

Bab I : Merupakan bab pendahuluan yang meliputi : latar belakang masalah, penegasan istilah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan diakhiri sistematika penulisan.

- Bab II. Merupakan bab yang menguraikan latar belakang dan karya Abul A'la Al Maududi yang meliputi biografi Abul A'la Al Maududi, kepribadian serta karya-karyanya
- Bab III. Merupakan bab yang membahas tentang Demokrasi dan Islam yang meliputi pengertian demokrasi, sejarah demokrasi, prinsip-prinsip dan nilai-nilai demokrasi dan model-model demokrasi. Selanjutnya dibahas sekilas tentang demokrasi dan kaitannya dengan Islam,
- Bab IV. Merupakan bab yang menguraikan tentang pemikiran Abul A'la Al Maududi tentang teodemokrasi yaitu mengenai pengertian teodemokrasi, landasan teologis teodemokrasi dan konsep teodemokrasi menurut Abul A'la Al Maududi
- Bab V. Merupakan bab terakhir atau penutup yang berisi kesimpulan, saran-saran dan kata penutup.



## BAB II

### LATAR BELAKANG DAN KARYA ABUL A'LA AL MAUDUDI

#### A. Biografi dan Kepribadian Abul A'la Al Maududi

##### 1. Biografi Abul A'la Al Maududi

Abul A'la Al Maududi, selanjutnya disebut Maududi dilahirkan pada tanggal 3 Rajab 1321 H, bertepatan dengan tanggal 25 September 1903 M di Aurangabad, Hyderabad, suatu kota terkenal di daerah Andra Pradesh, India Selatan. Maududi dilahirkan dari keluarga yang terhormat dan mempunyai garis keturunan dengan Nabi Muhammad SAW melalui keturunan Husein.<sup>1</sup> Selain itu keluarga Maududi merupakan keturunan para tokoh sufi. Salah seorang diantaranya adalah kakeknya yang bernama Syekh Qutbudin al Maududi Al Qur'an Jisty ( w. 527). Sebutan Maududi diambil dari nama kakeknya.

Nama Abul A'la Al Maududi, menurut Sjadzali, pernah menimbulkan masalah, karena *Abul al A'la* itu artinya Ayah dari Yang Maha Tinggi, sedangkan "*Yang Maha Tinggi*" itu merupakan salah satu atribut Allah SWT. Tapi dalam pembelaannya Maududi mengutip dua ayat Al Qur'an dimana

---

<sup>1</sup> Untuk lebih jelas silsilah Maududi lihat As'ad Jaelani, *Abul A'la Al Maududi Fikruhu Wa Da'watuhu* (Lahore : Al Qur'an Akadiniyyah Al Qur'an Islamiyah, t.t) hlm 17 - 18

atribut *al A'la* dan *al-A'launa* kata jamak dari *al-A'la* diberikan kepada manusia, yakni kepada Musa a.s dan kepada orang-orang yang beriman.<sup>2</sup>

Ayah Maududi bernama Ahmad Hasan yang dilahirkan pada tahun 1855 M merupakan seorang ahli hukum yang sangat taat kepada ajaran-ajaran agama Islam. Maududi dilahirkan sebagai anak termuda (dari 3 bersaudara) dari keluarga yang taat beragama dan berpendidikan. Maududi memperoleh pendidikan awalnya dari ayahnya sendiri di rumah.<sup>3</sup>, yang kemudian diteruskan di suatu sekolah lanjutan yang bernama Madrasah Fauqaniyah, yakni suatu sekolah yang menggabungkan pendidikan modern Barat dengan pendidikan Islam tradisional. Maududi dapat menyelesaikan pendidikan menengahnya dengan sukses, lalu melanjutkan ke Perguruan Tinggi Darul Ulum di Hyderabad, salah satu lembaga pendidikan terkenal di India pada waktu itu. Namun pendidikan formalnya di Darul Ulum tidak dapat diselesaikan akibat ayahnya sakit dan kemudian meninggal dunia. Meskipun demikian, Maududi secara otodidak tetap menekuni pelajaran-pelajarannya di luar pendidikan formal.<sup>4</sup>

Pada permulaan tahun 1920-an, Maududi telah menguasai bahasa Persia, Arab dan Inggris disamping bahasa ibunya, Urdu. Kemampuan yang

---

<sup>2</sup> Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara : Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Cet. V (Jakarta : UI Press, 1993) hlm 158

<sup>3</sup> Pendidikan awal Maududi ini menjadi fondasi yang kuat dalam menghadapi pengaruh dan peradaban Barat. Lihat Kata Pengantar Amin Rais dalam Abul A'la Al Maududi, *Khilafah dan Kerajaan : Evaluasi Kritis atas Pemerintahan Islam*, terj. Muhammad Al Qur'an Baqir (Bandung : Mizan, 1984) hlm 7

<sup>4</sup> *Ibid*

dimiliki oleh Maududi ini kemudian disalurkan dalam bidang jurnalistik dan menulis sejumlah artikel dan risalah- risalah pendek mengenai masalah-masalah keagamaan, sosial dan politik.

Dalam usia yang relatif muda, Maududi telah terlibat dalam organisasi politik. Maududi memasuki organisasi Jamaat-I Ulama Hind, sebuah organisasi pergerakan nasional yang banyak didominasi oleh kaum Hindu.<sup>5</sup> Dalam organisasi ini Maududi dipercaya untuk memimpin surat kabar muslim (1921 – 1923) dan majalah al Jamiat (1925 – 1928). Dua media ini menjadi corong organisasi tersebut.

Pada tahun 1924, Maududi melibatkan diri dalam gerakan khilafat, yang bercorak nasionalis, dengan mendapat dukungan dari Partai Kongres dan Muslim League. Aktifitas di organisasi tersebut tidak berlangsung lama karena banyak ide-ide Maududi yang tidak terakomodir dalam organisasi tersebut. Oleh karena itu, Maududi keluar dan bergabung dengan gerakan *Tafrikh-L Hijrat*, suatu organisasi oposisi terhadap pemerintah Inggris dan menganjurkan kepada umat Islam dari negeri itu untuk hijrah secara massal ke Afganistan.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>. Pada masa muda Maududi termasuk penyokong pergerakan Nasionalisme. Namun dalam perjalanan sejarah selanjutnya Maududi berbalik menentang nasionalisme. Lihat Yusril Ihza Mahendra, "Maududi dan Jamaat-I Islami, Pembentukan dan Tujuan Partai Fundamentalists", dalam *Ummul Qur'an* No. 3 Vol. IV tahun 1993, hal 45. dan lihat pula karya Maududi yang menentang nasionalisme seperti Khurshid Ahmad (Ed), *Unity Of The Muslim World*, (Lahore: Islamic Publication LTD, 1967) dan Maududi, *Our Message*(Lahore : Islamic Publication LTD, 1979)

<sup>6</sup> Lihat Khurshid Ahmad dan Zafar Ishaq Ansari (Ed), *Islamic Perspectives, Studies in Honour of Mawlana Sayyid Abul A'la Al Maududi*", (London : The Islamic Foundation, 1979) hlm 361

Disamping Maududi aktif di dalam organisasi politik, Maududi juga aktif menulis. Dalam rentang waktu antara tahun 1920 – 1928, Maududi telah menerjemahkan 4 buah buku. Satu dari bahasa Arab dan yang tiga lainnya dari bahasa Inggris. Pada saat itu juga, Maududi telah menulis buku pertamanya yang sangat berpengaruh yakni *al Jihad fi al Islam*. Buku ini mendapat pujian dari Muhammad Iqbal dan Maulana Muhammad Ali Jauhar (Pemimpin terkenal dari gerakan khilafat dan gerakan kemerdekaan).<sup>7</sup> Buku ini membahas secara tajam dan kritis mengenai hukum Islam dalam perang dan damai.

Tahun 1932 Maududi pindah dari Delhi ke Hyderabad (Deccan) dan mulai menerbitkan majalah bulanan *Tarjumah Al Qur'an* yang sebelumnya diterbitkan oleh Maulana Abu Mohammad Muslich. Sebagaimana diketahui jurnal bulanan ini merupakan persembahan untuk kebangkitan kembali Islam, karena mampu mendorong kebangkitan kembali kaum elit terpelajar India ketika itu. Banyak orang melihat bahwa tidak akan ada seorang sejarawan muslim lahir di masa datang mengabaikan peran yang telah dimainkan oleh jurnal ini. Selanjutnya Maududi tidak menyia-nyiakan media komunikasi ini untuk dipergunakan dalam memperkenalkan gagasan segeranya kepada masyarakat Islam.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Lihat Kata Pengantar Amin Rais dalam Abul A'la Al Maududi, *Khilafah*. hlm 7-8

<sup>8</sup> Munawir Sjadzali, *Islam dan*, hlm 161-162

Pada tahun 1937, Muhammad Iqbal mengajak Maududi pindah ke Punjab untuk bekerja sama dalam suatu karya riset dan untuk mengkodifikasi hukum Islam. Ajakan tersebut diterima dan akhirnya Maududi pindah ke Punjab. Di Punjab, Maududi disertai untuk memimpin sebuah lembaga pengkajian Islam sejak tahun 1938. Terdorong oleh pemikiran untuk menyelamatkan umat Islam, Maududi mendirikan Jama'at Islami, suatu gerakan Islam yang dipimpinnya sendiri selama 31 tahun (1941-1979).

Selama tahun 1937 – 1947 di India terjadi pertentangan antara Partai Kongres dan Liga Muslim. Partai Kongres menghendaki penyatuan antara Islam dan Hindu dan mengembangkan konsep nasionalisme. Sementara Liga Muslim menghendaki adanya pemisahan antara umat Islam dan umat Hindu. Maududi dalam hal ini tidak bergabung dengan kedua partai tersebut. Bahkan Maududi mengkritik keberadaan kedua partai tersebut dan mengatakan keduanya adalah kaum nasionalis.<sup>9</sup>

Setelah berdirinya Pakistan (1947) Maududi pindah dari Pathankot di India menuju Lahore. Di Pakistan, Maududi berusaha memobilisasi para ulama dan kaum muslim untuk mengadakan konstitusi Islam. Dalam perjuangannya di Pakistan, Maududi sering mengambil posisi berhadapan dengan pemerintah Pakistan. Pada bulan Maret 1948 Maududi dan jamaatnya menyelenggarakan pertemuan akbar di Kurachi untuk merumuskan atau

---

<sup>9</sup> Lihat Achmad Zaini, "Mawdudi's Concep of The Islamic State" dalam *Islam and Development Apolitic-Religius Response* (Permika Montreal and LPMI, 1997) hlm. 179

mengesahkan rumusan konsepsi kenegaraan untuk diperjuangkan pada Majelis Konstituante Pakistan yang terkenal dengan *Tuntutan Empat Butir*,<sup>10</sup> yang bunyi selengkapnya seperti berikut :

“Mengingat bahwa mayoritas dari Pakistan percaya kepada prinsip-prinsip Islam, dan mengingat pula bahwa tujuan semua perjuangan dan pengorbanan mereka dalam mendirikan (negara) Pakistan ialah agar mereka dapat menghayati pola hidup sesuai dengan prinsip-prinsip yang mereka yakini, maka tiap Muslim di Pakistan menuntut kepada Majelis Konstituante agar mendasarkan undang-undang (Pakistan) atas prinsip-prinsip berikut:

1. Sesungguhnya kedaulatan di Pakistan adalah di (tangan) Allah, dan oleh karenanya Pemerintah (Pakistan) sebagai pelaksana kedaulatan itu tidak boleh melampaui batas yang ditentukan oleh pemilik kedaulatan (Allah).
2. Syariat Islam merupakan hukum dasar bagi Pakistan
3. Pembatalan semua undang-undang yang ada dan bertentangan dengan syariat Islam, dan kemudian menanggukkan semua undang-undang yang tidak sesuai dengan syariat Islam.
4. Pemeritah Pakistan (harus) mempergunakannya sesuai dengan batas-batas yang telah ditetapkan oleh syariat Islam”.<sup>11</sup>

Ketika mayoritas penduduk Punjab menganut paham Ahamadiyah Qadiani – tahun 1952 - 1953 – Maududi mengarah buku *The Qadiani Problem* yang mengungkapkan kepalsuan kenabian Mirza Gulam Ahmad. Dari karangan ini, Maududi dipenjarakan dan dijatuhi hukuman mati. Berkat tekanan dari pendukung Maududi yang ada di dalam negeri dan luar negeri, akhirnya hukuman mati tersebut dihapuskan.

Kemudian pada tahun 1956 – 1974, Maududi banyak berkunjung ke beberapa negara, baik negara-negara muslim maupun non-muslim. Selama kunjungan tersebut, Maududi banyak memberikan ceramah di Kairo,

---

<sup>10</sup> Munawir Sjadzali, *Islam dan*. hlm 163

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm 164

Damaskus, Aman, Makkah, Madinah, Jeddah, Kuwait, Rabat, Istanbul, London, New York, Toronto dan pusat-pusat keagamaan internasional lainnya. Disamping kegiatan tersebut, Maududi juga diminta untuk menjadi Komite Penasehat dan anggota akademis Universitas Madinah, menjadi anggota pendiri *Rabithah Al -Alam al-Islami* di Mekkah, dan anggota akademi riset hukum Islam di Madinah.

Maududi meninggal dunia pada tanggal 23 September 1979 di salah satu rumah sakit di New York, Amerika Serikat akibat menderita penyakit jantung dan lever.<sup>12</sup>

## 2. Kepribadian Abul A'la Al Maududi

Nama Abul A'la Al Maududi tidak mungkin dapat dipisahkan dari cita-cita kebangkitan Islam pada ke-15 Hijriyah sekarang ini. Suatu cita-cita yang telah demikian merata diseluruh dunia Islam. Tidak berlebihan kiranya jika kita katakan bahwa Maududi termasuk di dalam barisan paling depan tokoh-tokoh pembaharu pemikiran Islam yang gagasan dan cita-citanya telah berpengaruh besar pada fenomena kebangunan Islam dewasa ini.<sup>13</sup>

Dari barisan kaum pembaharu Islam di zaman modern, Maududi jelas merupakan tokoh paling produktif mengeluarkan ide-ide pembaharuannya. Tulisan-tulisannya sering memancing para pembacanya untuk berpikir lebih

---

<sup>12</sup> *Ibid.* hal 158

<sup>13</sup> Lihat Kata Pengantar Amin Rais dalam Abul A'la Al Maududi, *Khilafah*, hlm 5

jauh dan, sebagaimana halnya tulisan para pembaharu, karya-karya Maududi sering menimbulkan kontroversi. Namun dengan tulisan-tulisan yang sedikit banyak kontroversial itulah Maududi mengokohkan dirinya sebagai pemikir dan pejuang Islam yang hebat dan cemerlang.

Disamping itu, Maududi juga memiliki pengetahuan yang unik, menarik dan patut ditauladani, sehingga banyak orang yang tertarik pada kepribadian Maududi. Banyak orang yang ingin bertemu langsung dengan Maududi untuk menanyakan berbagai macam persoalan hidup dan banyak pula para ilmuwan yang mengkaji karya-karya dan pemikiran-pemikirannya.

As'ad Jailani dalam bukunya *Abul A'la Al Maududi Fikruhu wa Da'watu* menggambarkan secara utuh kepribadian Maududi. Di dalam buku tersebut digambarkan tentang fisik, pakaian, tutur kata, gaya tulisan dan perilaku Maududi.<sup>14</sup>

Dari *performance* wajahnya terlihat bahwa Maududi adalah seorang jenius sejak dini dan shaleh. Wajahnya yang putih bersinar bercampur kemerah-merahan, berjenggot, jidatnya yang lebar, matanya bulat yang menandakan adanya keberanian dan sikap tegas.<sup>15</sup> Kejeniusan Maududi sejak kecil dapat terlihat ketika berusia sebelas tahun, Maududi sudah duduk di

---

<sup>14</sup> As'ad Jaelani, *Abul A'la Al Maududi*, hlm 2-15

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm 4

kelas 8. Maududi pun telah menulis artikel dan menyampaikan ceramah sehingga membuat para guru dan teman-temannya berdecak kagum.<sup>16</sup>

Pada saat remaja Maududi merupakan orang yang berpikiran mandiri dan seorang pemberontak terhadap cara-cara tradisional. Pikiran-pikiran Maududi disalurkan melalui artikel-artikel yang ditulis di redaksi harian atau majalah yang ia sendiri terlibat didalamnya. Pada usia yang relatif muda, lima belas tahun, Maududi sudah menjadi redaktur di sebuah koran harian di Pajnoor. Selain itu, Maududi pun aktif di beberapa organisasi politik.

Suatu titik balik penting bagi kemandirian pemikiran Maududi terlihat jelas saat Maududi menulis bukunya *al jihad fi al Islam* (1927). Buku Maududi ini merupakan perlawanan terhadap tuduhan yang dilancarkan oleh orang-orang Hindu bahwa Islam disebarkan melalui pedang.<sup>17</sup> Melalui buku ini Maududi memberikan perspektif yang jelas tentang jihad dan tersebarnya Islam.

Dalam mengungkapkan tulisan-tulisannya, Maududi memiliki karakteristik tersendiri. Tulisan-tulisannya bersifat jelas, terperinci, sederhana dan umumnya bertitik tolak dari hal-hal yang khusus kemudian disimpulkan dalam bentuk umum(induksi).<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Lihat Musthafa Muhammad Thahhan, *Model Kepemimpinan Dalam Amal Islami*, (Jakarta : Robbani Press, 1997) hlm 170

<sup>17</sup> Lihat Charles J. Adam "Maududi dan Negara Islam" dalam John L. Esposito (Ed.) *Dinamika Kebangunan Islam: Watak, Proses dan Tantangan* (Jakarta : Rajawali Press, 1978) hlm 112

<sup>18</sup> Lihat As'ad Jaelani, *Abul A'la Al Maududi*, hlm 9-12

Maududi selain dikenal dengan tulisan-tulisannya, Maududi dikenal sebagai orang yang memiliki kemampuan dalam berbicara dan dalam kepemimpinan. Maududi sebagai juru bicara dan pemimpin dari organisasi Jama'at Islami - sebuah organisasi terbaik, terkenal, berdisiplin tinggi, paling kukuh dan sebuah organisasi Islam yang paling aktif didunia hari ini -,<sup>19</sup> juga Maududi dikenal sebagai juru bicara dari ulama Pakistan yang memperjuangkan tegaknya konstitusi Islam, dan juru bicara dalam pertemuan-pertemuan organisasi Islam sedunia seperti dalam *Rabithah al-alam al-islami*, konferensi Islam di Rabat (1969) dan sebagainya.

Kepiawaian Maududi dalam menulis dan berbicara dikalangan publik menyebabkan Maududi - mengutip istilah Charles J. Adam - sebagai tokoh yang paling terkenal, paling kontroversial dan paling menonjol dari semua pemimpin agama negeri tersebut hingga akhir hayatnya pada tahun 1979.<sup>20</sup> Maududi dapat menulis dan berbicara tentang berbagai persoalan agama, filsafat, seni, sains, politik, dan ekonomi.

Kepiawaian yang dimiliki oleh Maududi juga diimbangi dengan perilaku Maududi yang shaleh. Maududi tidak mementingkan diri sendiri, tidak mempunyai perasaan takut dan tidak mempunyai musuh pribadi yang buruk. Maududi selalu rendah hati, sederhana dan tidak suka disanjung. Maududi juga seorang pendidik dan pemimpin rumah tangga yang baik. Ia

---

<sup>19</sup> Lihat Maryam Jamilah, *Sayid Abul A'la Al Maududi dalam Kenangan*, terj. Elias Ismail (Kuala Lumpur : Daral-Alami Publications, 1989) hlm 108

<sup>20</sup> Charles J. Adam, *Maududi*, hlm 110

mengarahkan istri dan enam anak laki- akinya dan tiga anak perempuannya ke arah sistem yang Islami. Kesempurnaan yang dimiliki oleh Maududi, tidak heran apabila Maryam Jamilah menyebut Maududi sebagai mujadid yang mampu mencapai tingkat kenabian dalam semangatnya.<sup>21</sup>

## B. Sekilas karya-karya Abul A'la Al Maududi

Maududi adalah seorang penulis yang *prolific*. Ia memiliki kemampuan dalam menulis artikel-artikel dan buku-buku yang tersendiri dari berbagai macam disiplin ilmu. Selain itu, Maududi juga banyak menterjemahkan buku-buku ke dalam bahasa Urdu, khususnya dari sumber-sumber Arab.

Berikut ini akan diuraikan beberapa karya Maududi yang relevan dengan kajian dalam tulisan ini.

### 1. *Tafhim Al Qur'an*<sup>22</sup>

Tafsir Al Qur'an yang terdiri dari enam jilid besar. Isinya meliputi akal dan pikiran seputar ruh kitab Allah. Karya Maududi ini memiliki tiga keistimewaan; *pertama*, usahanya untuk memindahkan mukjizat sastra Al Qur'an dari bahasa arab ke bahasa Urdu semampu mungkin, hingga pembaca dapat merasakan sebab yang menjadikan para pemuka kafir mau mendengarkan beberapa ayatnya. Didalam lafal-lafalnya terkandung nilai

<sup>21</sup> Maryam Jamilah, *Sayid Abul A'la Al Maududi*, hal. 102

<sup>22</sup> Lihat pada Samir Abdul Hamid Ibrahim, *Teladan Bagi Generasi Pejuang : Abul A'la Al Maududi antara Pribadi, Pemikiran dan Karya-karyanya*, terj. Fathurrahman Hamid (Jakarta : Pustaka Qolam, 2004) hal. 191 -194

ketuhanan yang amat besar. Di dalam metode dialognya tersirat kelezatan dan kekuatan yang amat hebat yang mampu menundukkan segala hati dan menguasai segala akal pikiran. *Kedua*, buku tafsir ini adalah catatan pinggir yang dibuat Maududi untuk menyempurnakan pemahaman hal-hal yang sulit yang bersifat rasional menurut Al Qur'an. Maududi menjauhkan diri dari kajian-kajian bahasa ilmu kalam dan mantiq. Dia lebih mengarah kepada pemberian solusi terhadap problematika masa kini. *Ketiga*, mukadimah yang ditulis oleh Maududi dalam setiap surat menjelaskan nama surat, sebab turunnya, masa turunnya, isi yang dikandung oleh surat itu dan tema-tema yang ada di dalamnya, dan juga memaparkan secara historis tentang apa yang berhubungan dengan kajian-kajian yang ada dalam setiap surat. Karenanya, ketika pembaca membaca tafsir ini dia akan merasa bahwa dia mengerti apa yang dimau oleh Al Qur'an.

## 2. *Al Mushthalahat Al-Arba'ah Al-Asasiyah fi Al Qur'an*<sup>23</sup>

Dalam buku ini Maududi menulis sebuah kajian tentang beberapa istilah terpenting dalam Al Qur'an yakni Allah, Ar Rabb, Al-Ibadah dan Ad Din. Empat istilah ini adalah kunci dalam memahami Al Qur'an. Sebab empat hal itu adalah istilah-istilah Al Qur'an terpenting yang merupakan empat pintu raksasa memahami Al Qur'an. Sebab sebagian tempat Al

---

<sup>23</sup> Samir Abdul Hamid Ibrahim, *Teladan Bagi Generasi Pejuang : Abul A'la Al Maududi antara Pribadi, Pemikiran dan Karya-karyanya*, terj. Fathurrahman Hamid (Jakarta : Pustaka Qolam, 2004) hal. 194-195

Qur'an menggunakan empat hal itu dengan istilah yang mempunyai makna khusus.

### 3. *Al Hadharah al Islamiyah, Ushuluha wa Mabdiuha*<sup>24</sup>

Menurut Maududi kebudayaan kita sekarang ini sedang dikuasai oleh kekacauan pemikiran baru. Para pemimpin masyarakat kita juga salah dalam memahami beberapa point yang berhubungan dengan kebudayaan. Kebodohan mereka terhadap Islam membawa anggapan bahwa setiap apa yang dilakukan oleh kaum Muslimin adalah Islami. Dan setiap apa yang menakutkan mereka tidak mungkin bertentangan dengan Islam. Melihat fenomena ini, Maududi melalui karyanya ini menjelaskan kepada manusia dengan cara ilmiah seluruh sisi peradaban Islam dan menghilangkan segala keraguan yang menggantung dalam pikiran manusia terhadap Islam dan sikap Islam terhadap peradaban.

### 4. *Al Jihad fi al Islam*<sup>25</sup>

Jihad dalam Islam termasuk di dalam tiang agama yang terpenting. Namun para musuh Islam berusaha menjadikan jihad sesuatu yang menakutkan dan mengerikan. Maududi memberikan gambaran yang asli tentang pentingnya jihad dalam Islam. Maududi juga menjelaskan makna perang yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan serta perdamaian yang

---

<sup>24</sup> Samir Abdul Hamid Ibrahim, *Teladan Bagi Generasi Pejuang : Abul A'la Al Maududi antara Pribadi, Pemikiran dan Karya-karyanya*, terj. Fathurrahman Hamid (Jakarta : Pustaka Qolam, 2004), hal. 195 -196

<sup>25</sup> Samir Abdul Hamid Ibrahim, *Teladan Bagi Generasi Pejuang : Abul A'la Al Maududi antara Pribadi, Pemikiran dan Karya-karyanya*, terj. Fathurrahman Hamid (Jakarta : Pustaka Qolam, 2004), hal. 196 -197

berdasarkan kejujuran. Selain itu Maududi juga menjelaskan pemahaman perang di dalam agama-agama lain.

5. *At Tajdid wa ihya ad-din*<sup>26</sup>

Islam adalah teori yang abadi. Diturunkan oleh sang Pencipta seluruh mahluk kepada hamba-hamba-Nya agar mereka hidup berdasarkan asasnya dan agar mereka mendapatkan keberuntungan dan kesuksesan. Maududi menulis buku ini untuk menjelaskan tugas-tugas besar yang dilakukan oleh orang-orang besar. Buku ini menjelaskan fase-fase yang akan dilewati oleh orang-orang besar dalam jihad mereka, dan prestasi yang mereka capai. Apa keistimewaan tugas tersebut dan sampai dimana kesuksesan mereka dalam misi tersebut.

6. *At Tanqihat*<sup>27</sup>

Kedatangan Inggris ke India dan kalahnya kaum muslimin secara politik, bukan hanya menjadi sebab hilangnya pemerintahan dari tangan kaum muslimin saja, akan tetapi juga merupakan perampasan peradaban, kepercayaan dan keteguhan hati serta akal-akal kaum muslimin sekaligus perampasan kentraman dan keimanan. Kaum muslimin pada waktu itu mulai ragu akan kebenaran kitab sucinya, disisi lain mereka mulai membenarkan dan mengikuti peradaban yang dibawa bangsa Eropa

<sup>26</sup> Samir Abdul Hamid Ibrahim, *Teladan Bagi Generasi Pejuang : Abul A'la Al Maududi antara Pribadi, Pemikiran dan Karya-karyanya*, terj. Fathurrahman Hamid (Jakarta : Pustaka Qolam, 2004), hal. 197-198

<sup>27</sup> Samir Abdul Hamid Ibrahim, *Teladan Bagi Generasi Pejuang : Abul A'la Al Maududi antara Pribadi, Pemikiran dan Karya-karyanya*, terj. Fathurrahman Hamid (Jakarta : Pustaka Qolam, 2004), hal. 198-199

tersebut. Tragisnya, ada sebagian kalangan kaum muslimin yang mengagung-agungkan peradaban Eropa tersebut dan menyakini segala hal yang datang dari Eropa adalah kebenaran.

Melihat fenomena tersebut, dengan keras Maududi menentang usaha penaklukan dan perbudakan ini yang sedang tumbuh pada kaum muslimin. Melalui karyanya ini, Maududi menawarkan penawar yang mujarab terhadap racun pembunuh peradaban barat.

#### 7. *Rasail wa Masail*<sup>28</sup>

Dalam buku ini Maududi mencantumkan teori sosial yang komplit atau dengan ungkapan yang lebih detail. Teori kehidupan yang komprehensif yang dia terapkan segenap tenaga dan kemampuannya. Buku ini mengandung beberapa tema untuk menjelaskan gerakan, teori dan dakwahnya, juga ada penjelasan tentang Al Qur'an Hadis, Fiqh, politik, ekonomi, persoalan sosial, perkara-perkara ilmiah, juga pendidikan dan lain-lain.

#### 8. *Qadhaya Diniyah*<sup>29</sup>

Buku ini membangunkan pembaca dari kelengahan dan menggerakkan hati nuraninya yang sedang tertidur. Buku ini juga menghancurkan pemikiran yang menjadikan agama sebagai ritual biasa.

<sup>28</sup> Samir Abdul Hamid Ibrahim, *Teladan Bagi Generasi Pejuang : Abul A'la Al Maududi antara Pribadi, Pemikiran dan Karya-karyanya*, terj. Fathurrahman Hamid (Jakarta : Pustaka Qolam, 2004), hal. 199-200

<sup>29</sup> Samir Abdul Hamid Ibrahim, *Teladan Bagi Generasi Pejuang : Abul A'la Al Maududi antara Pribadi, Pemikiran dan Karya-karyanya*, terj. Fathurrahman Hamid (Jakarta : Pustaka Qolam, 2004), hal. 200

Juga menggerakkan manusia dan memberinya semangat untuk bekerja demi agama. Yang menarik dari karya Maududi ini, ketika pembaca berhenti dalam membaca buku ini, dia akan merasakan perubahan di dalam dirinya dan dia merasa bahwa dirinya telah menemukan sesuatu yang telah lama hilang. Dia telah mengenal gambaran yang benar tentang Islam yang dahulu dianggapnya sebagai ritual dan formalitas biasa.

#### 9. *Muhadharat Diniyah*<sup>30</sup>

Buku ini merupakan kumpulan dua puluh sembilan ceramah tentang ibadah dalam Islam. Pidato atau ceramah ini dibuat dalam bentuk ceramah seperti khutbah Jum'at. Buku ini mempunyai pengaruh yang cukup dalam dan mempunyai faedah yang cukup besar bagi para mubaligh.

#### 10. *At Tafhimat*<sup>31</sup>

Buku ini mengandung sebagian besar makalah ilmiah Maududi. Tema utama buku ini adalah pendidikan dasar Islam dan persoalan/kajian umum yang berhubungan dengan pendidikan

---

<sup>30</sup> Samir Abdul Hamid Ibrahim, *Teladan Bagi Generasi Pejuang : Abul A'la Al Maududi antara Pribadi, Pemikiran dan Karya-karyanya*, terj. Fathurrahman Hamid (Jakarta : Pustaka Qolam, 2004), hal. 201

<sup>31</sup> Samir Abdul Hamid Ibrahim, *Teladan Bagi Generasi Pejuang : Abul A'la Al Maududi antara Pribadi, Pemikiran dan Karya-karyanya*, terj. Fathurrahman Hamid (Jakarta : Pustaka Qolam, 2004), hal. 201

### 11. *Nazhrat Naqdiyat 'ala al-ibadat fi al-Islam*<sup>32</sup>

Buku ini membahas dan merincikan ibadah shalat dan puasa serta persyariatan shalat dan puasa. Disamping itu, buku ini juga memuat beberapa faedah ibadah tersebut pada moral, sosial dan jasmani serta menerangkan pengaruh ibadah ini terhadap masyarakat Islam berikut hikmah Allahinya.

### 12. *Nizham al Hayah al Islami*<sup>33</sup>

Karya Maududi ini merupakan kumpulan pidato yang mengandung hadits ringkas namun penuh manfaat tentang sisi kehidupan dalam sistem Islam : sistem politik, sistem moral, sistem ekonomi, sistem sosial dan sistem spiritual dalam Islam.

### 13. *Al Hijab*<sup>34</sup>

Maududi dalam karyanya ini menjabarkan tentang paradoksal peradaban Barat terkait penempatan posisi perempuan. Menurut Maududi, atas nama kebebasan, perempuan Barat didorong untuk keluar rumah, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, ekonomi, politik dan lainnya disamping masih dibebani tanggungjawab di dalam rumah tangga. Melalui

---

<sup>32</sup> Samir Abdul Hamid Ibrahim, *Teladan Bagi Generasi Pejuang : Abul A'la Al Maududi antara Pribadi, Pemikiran dan Karya-karyanya*, terj. Fathurrahman Hamid (Jakarta : Pustaka Qolam, 2004), hal. 202

<sup>33</sup> Samir Abdul Hamid Ibrahim, *Teladan Bagi Generasi Pejuang : Abul A'la Al Maududi antara Pribadi, Pemikiran dan Karya-karyanya*, terj. Fathurrahman Hamid (Jakarta : Pustaka Qolam, 2004), hal. 203

<sup>34</sup> Samir Abdul Hamid Ibrahim, *Teladan Bagi Generasi Pejuang : Abul A'la Al Maududi antara Pribadi, Pemikiran dan Karya-karyanya*, terj. Fathurrahman Hamid (Jakarta : Pustaka Qolam, 2004), hal. 203 -204

berbagai bukti dan fakta yang disertakan, Maududi menjelaskan bahwa usaha mendorong perempuan ke publik hanya semata-mata tujuan untuk mengambil keuntungan dari kaum perempuan, yang akhirnya membawa kepada kesesatan. Disisi lain, Maududi juga menjelaskan perspektif Islam dalam memandang dan mendudukkan kaum perempuan. Dalam akhir karyanya ini, Maududi menegaskan bahwa Islam adalah sistem yang adil berdasarkan keadilan, kenetralan dan persamaan.

#### 14. *Al Islam wa Tajdid an Nat*<sup>35</sup>

Maududi menyoroti anggapan pada sebagian umat Islam yang menganggap segala yang datang dari Barat itu dibenarkan secara rasional. Menganggap setiap yang datang dari Barat itu berdasarkan ilmu pengetahuan dan kebenaran yang kuat dan menganggap tidak menerima apa yang datang dari Barat itu adalah suatu kemunduran dan keterbelakangan.

Anggapan seperti itu, menurut Maududi adalah hanya halusinasi dan ketololan yang menggantung pada akal pikiran sebagian orang yang telah ditipu oleh Barat dengan kemilau peradabannya yang palsu. Salah satu yang oleh Maududi dianggap sebuah ketololan adalah gerakan barat tentang pembatasan keturunan. Maududi memaparkan sudut pandang Islam, melalui dalil yang rasional, bahwa gerakan yang bertujuan membatasi keturunan tidak lain merupakan gerakan yang batil dan tidak rasional.

---

<sup>35</sup> Samir Abdul Hamid Ibrahim, *Teladan Bagi Generasi Pejuang : Abul A'la Al Maududi antara Pribadi, Pemikiran dan Karya-karyanya*, terj. Fathurrahman Hamid (Jakarta : Pustaka Qolam, 2004), hal. 204-205

### 15. *Ad Dawlah al Islamiyah*<sup>36</sup>

Buku ini merupakan buku yang sangat luar biasa ditujukan pada para penguasa di negara Islam. Lewat karyanya ini, Maududi membahas hakekat sistem kehidupan Islam dan apa prosedur yang harus dilakukan untuk menerapkan sistem Islam tersebut dalam suatu negara. Beberapa pertanyaan yang hendak dijawab dalam buku ini adalah hakekat *dawlah Islamiyah*, bagaimana dan apa *dustur* Islam dan undang-undang Islam diterapkan. Apa metodenya, atas dasar apa pondasi yang memungkinkan struktur *daulah Islamiyah* itu kokoh, dan lain sebagainya.

Disamping karya-karya diatas, menurut catatan yang dibuat Khurshid Ahmad dan Zafar Ishaq Ansari bahwa karya-karya Maududi seluruhnya kurang lebih 138 buku dan artikel.<sup>37</sup> Beberapa karta ilmiah Maududi yang lain yang perlu dicatat dan telah memperkaya khasanah intelektual muslim adalah :

1. Political Theory of Islam, Lahore: 1939
2. Procces of Islamic Revolution, Punjab : 1947
3. Al Hukumah Al Islamiyah, Jeddah : 1952
4. Islamic Law and Contitution, Lahor : 1960
5. Islamic Way of Life, Lahore : 1965
6. Fundamental of Islam, Lahore : 1975

---

<sup>36</sup> Samir Abdul Hamid Ibrahim, *Teladan Bagi Generasi Pejuang : Abul A'la Al Maududi antara Pribadi, Pemikiran dan Karya-karyanya*, terj. Fathurrahman Hamid (Jakarta : Pustaka Qolam, 2004), hal. 205 -206

<sup>37</sup> Lihat di Khurshi Ahmad dan Zafat Ishaq Ansari, *Islamic*. hal, 3 - 10

7. Nazhariyah al Islam al Siyasiyah, Jedah : 1959
8. System of Government Under The Holy Propet, Lahore : 1978
9. Nasionalisme and India, Lahore : 1978
10. dan masih banyak yang lainnya.

Adapun beberapa karya yang telah diterjemahkan kedalam edisi Indonesia adalah :

1. Khilafah dan Kerajaan
2. Hukum dan Konstitusi Islam
3. Sistem Politik Islam
4. Pokok-pokok Pandangan Hidup Muslim
5. Proses Pembentukan Negara Dalam Islam
6. Mencari Jalan Selamat
7. Revolusi Islam

Beberapa karya ilmiah tersebut diakui telah banyak memberikan inspirasi dan referensi sebagai kalangan pemikir politik Islam kontemporer.

### BAB III DEMOKRASI



#### A. Pengertian Demokrasi

Kata demokrasi terkesan sangat akrab dan seakan sudah dimengerti serta dipahami. Dalam banyak perbincangan – mulai dari yang serius sampai yang santai – kata demokrasi sering terlontar dan diperbincangkan. Hal ini sangat dimaklumi, mengingat sampai saat ini demokrasi dipandang merupakan sebuah sistem nilai dan sistem politik yang paling realistik dan rasional untuk mewujudkan tatanan sosial, ekonomi, dan politik yang adil, egaliter dan manusiawi.<sup>1</sup> Begitu massifnya pandangan ini, sehingga banyak penguasa-penguasa otoriter dan totaliter sekalipun menyebut kekuasaan atau sistem yang dibangunnya sebagai kekuasaan dan sistem yang demokratis.

Melihat kenyataan hampir semua negara dan rezim di seluruh dunia ini mengaku menerapkan sistem demokrasi dalam pengelolaan negaranya, tentunya diperlukan pemahaman yang jernih tentang demokrasi itu sendiri. Apa yang dimaksud dengan demokrasi itu? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penulis akan kemukakan pengertian demokrasi.

Pengertian tentang demokrasi dapat ditinjau dari tinjauan bahasa (etimologis) dan istilah (terminologis). Secara etimologis “demokrasi” terdiri

---

<sup>1</sup> Lihat pada Umaruddin Masdar dkk, *Mengasah Naluri Publik Memahami Nalar Politik*, (Yogyakarta : LKiS, 1999) hal. 79

dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu "*demos*" yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan "*cratein*" atau "*cratos*" yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi secara bahasa *demos-cratein* atau *demos-cratos* adalah keadaan negara dimana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada ditangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat.<sup>2</sup>

Sementara itu, pengertian demokrasi secara istilah sebagaimana dikemukakan para ilmuwan politik seperti di bawah ini :

- a. Abraham Lincoln merumuskan suatu definisi demokrasi yang sangat populer : pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (*government of the people, by the people and for the people*)<sup>3</sup>
- b. Joseph Schumpeter mendefinisikan demokrasi sebagai pengaturan kelembagaan untuk mencapai keputusan-keputusan politik di mana individu-individu, melalui perjuangan memperebutkan suara rakyat pemilih, memperoleh kekuasaan untuk membuat keputusan.<sup>4</sup>
- c. Sidney Hook mendefinisikan demokrasi sebagai bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintah yang penting - atau arah kebijakan dibalik keputusan ini - secara langsung atau pun tidak langsung,

---

<sup>2</sup> Lihat TIM ICCE UIN Jakarta, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, (Jakarta : UIN Jakarta Press, 2003) hlm 110

<sup>3</sup> Umarudin Masdar dkk, *Mengasah*, hlm 81

<sup>4</sup> *Ibid*

didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa.<sup>5</sup>

- d. Linz, Diamond dan Lipset, dengan diilhami dari Robert Dahl memberikan definisi demokrasi sebagai : “Suatu sistem pemerintahan yang memberikan prasyarat pokok; kompetisi yang sungguh-sungguh dan meluas diantara individu-individu dan kelompok organisasi (terutama partai politik) untuk memperebutkan jabatan-jabatan pemerintahan yang memiliki kekuasaan efektif, pada jangka waktu yang regular dan tidak melibatkan penggunaan daya paksa; partisipasi politik yang melibatkan sebanyak mungkin warga negara dalam pemilihan atau kebijakan, paling tidak melalui pemilihan umum yang diselenggarakan secara regular dan adil, sedemikian rupa sehingga tidak satu pun kelompok sosial (warga negara dewasa) yang dikecualikan; dan suatu tingkat kebebasan sipil dan politik, yaitu berbicara, kebebasan pers, kebebasan untuk bergabung ke dalam organisasi, yang cukup untuk menjamin integritas kompetisi dan partisipasi politik”.<sup>6</sup>
- e. Henry B. Mayo menyatakan demokrasi sebagai sistem politik merupakan suatu sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat

---

<sup>5</sup> Lihat pada Tim ICCE UIN Jakarta, *Demokrasi*, hal 110

<sup>6</sup> Mohtar Mas'ood, *Negara, Kapital dan Demokrasi*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1994) hlm

dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.<sup>7</sup>

Disamping beberapa definisi sebagaimana diatas, dalam kerangka kontemporer demokrasi mempunyai definisi yang berbeda-beda seperti yang dikutip dari Lorens Bagus<sup>8</sup> sebagai berikut :

- a. Demokrasi (pemerintah oleh rakyat) semula dalam pemikiran Yunani berarti bentuk politik dimana rakyat sendiri memiliki dan menjalankan kekuasaan politik.
- b. Pemerintah oleh rakyat dapat dilakukan secara langsung atau melalui wakil-wakil rakyat atau dalam istilah lain, demokrasi murni dan demokrasi perwakilan.
- c. Ide tentang kedaulatan rakyat. Semua kekuasaan politik dikembalikan pada rakyat sebagai subjek asli otoritas ini.
- d. Pluralitas partai politik seharusnya memberikan kesempatan rakyat untuk menjunjung tinggi alternatif-alternatif politik, seperti kesempatan untuk berbicara secara terbuka dan tampilnya orang-orang bermutu
- e. Kesiapan warga negara untuk memomorduakan kepentingan pribadi dan kelompoknya dan tunduk kepada kesejahteraan umum.

Dari berbagai definisi sebagaimana diatas, maka dapat ditarik kesimpulan secara sederhana bahwa pengertian demokrasi mengandung beberapa konsep seperti negara hukum (*the rule of law*), kedaulatan rakyat, kekuasaan mayoritas dan pemilihan umum, hak asasi manusia, pengakuan hak-hak minoritas, pembatasan kekuasaan eksekutif dan konsep trias politika, nilai keadilan, nilai persamaan, nilai keterbukaan dan masih banyak yang lain.

---

<sup>7</sup> TIM ICCE UIN Jakarta, *Demokrasi*. hlm 110

<sup>8</sup> *ibid*

## B. Sejarah Demokrasi

Konsep demokrasi semula lahir dari pemikiran mengenai hubungan negara dan hukum di Yunani Kuno dan di praktekkan dalam hidup bernegara antara abad ke-6 SM sampai abad ke-4 M. Pada waktu itu, dilihat dari pelaksanaannya, demokrasi yang dipraktekkan pada masa itu berbentuk langsung (*direct democracy*) artinya hak rakyat untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara berdasarkan prosedur mayoritas. Sifat langsung itu berjalan secara efektif karena negara kota (*city state*) Yunani Kuno berlangsung dalam kondisi sederhana dengan wilayah negara yang ahnya terbatas pada sebuah kota kecil dengan jumlah penduduk sekitar 300.000 orang. Lebih dari itu ketentuan-ketentuan demokrasi hanya berlaku untuk warga negara yang resmi yang merupakan sebagian kecil dari seluruh penduduk. Sebagian besar warga negara yang berstatus budak belian, pedagang asing, perempuan dan anak-anak tidak dapat menikmati hak demokrasi.<sup>9</sup>

Gagasan demokrasi Yunani Kuno boleh dikatakan lenyap berakhir pada abad pertengahan (600 – 1400 M). Masyarakat abad pertengahan dicirikan oleh struktur masyarakat yang feodal, kehidupan sosial dan spiritualnya dikuasai oleh Paus dan pejabat-pejabat agama, sedangkan kehidupan politiknya ditandai

---

<sup>9</sup> Lihat Miriam Budihardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Cet. Ke-28 (Jakarta : Gramedia : 2006) hlm 53-54. Lihat pula pada Richard M. Ketchum (Ed), *Pengantar Demokrasi* terj. Mukhtasar (Yogyakarta : Niagara, 2004) hlm 28 – 32.

oleh perebutan kekuasaan di antara para bangsawan.<sup>10</sup> Dengan demikian kehidupan sosial politik dan agama pada masa itu hanya ditentukan oleh elit-elit masyarakat yaitu kaum bangsawan dan kaum agamawan. Karena itu demokrasi tidak muncul pada abad pertengahan (abad kegelapan).

Namun demikian menjelang akhir abad pertengahan, tumbuh kembali keinginan menghidupkan demokrasi. Lahirnya *Magna Charta* (Piagam Besar) sebagai suatu piagam yang memuat perjanjian antara kaum bangsawan dan Raja John di Inggris merupakan tonggak baru kemunculan demokrasi empirik. Dalam *Magna Charta* ditegaskan bahwa Raja mengakui dan menjamin beberapa hak dan hak khusus (*prevelegess*) bawahannya. Lahirnya piagam ini, kendati tidak berlaku bagi rakyat jelata, dapat dikatakan sebagai lahirnya tonggak baru bagi perkembangan demokrasi, sebab dari piagam piagam tersebut juga memuat dua prinsip yang sangat mendasar: *pertama*, kekuasaan raja harus dibatasi; *kedua*, hak asasi manusia lebih penting daripada kedaulatan raja.<sup>11</sup>

Momentum lainnya yang menandai kemunculan kembali demokrasi di dunia Barat adalah gerakan *renaissance* dan reformasi. *Renaissance* merupakan gerakan yang menghidupkan kembali minat pada sastra dan budaya Yunani Kuno. *Renaissance* adalah masa ketika orang mematahkan semua ikatan yang ada dan menggantikan dengan kebebasan bertindak yang seluas-luasnya sepanjang sesuai dengan yang dipikirkan, karena dasar ide ini adalah kebebasan

---

<sup>10</sup> Miriam Budihardjo, *Dasar-dasar*, hlm 209

<sup>11</sup> Moh. Mahfudz MD, *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*, (Yogyakarta : Gama Media, 1999)

berpikir dan bertindak bagi manusia tanpa boleh ada orang lain yang menguasai atau membatasi ikatan-ikatan.<sup>12</sup> Hal ini disamping mempunyai segi positif yang cemerlang dan gemilang karena mengantarkan dunia pada kehidupan yang lebih modern dan mendorong berkembang pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi, juga memberi sisi buruknya sendiri, sebab dengan adanya pemikiran untuk lepas dari semua ikatan (dan orang tak mungkin hidup tanpa ikatan-ikatan) berkembanglah sifat-sifat buruk dan a-sosial seperti kebencian, iri hati atau cemburu yang dapat meracuni penghidupan yang mengakibatkan terjadinya perjuangan sengit di setiap lapangan dengan saling bersiasat, membujuk, menipu atau melakukan apa saja yang diinginkan kendati melalui cara yang tercela secara moral.

Gerakan Renaissance lahir di Barat tersebut dikarenakan adanya kontak dengan dunia Islam yang ketika itu sedang berada pada masa kejayaan peradaban ilmu pengetahuan. Seperti diketahui, pada abad pertengahan dunia Barat tenggelam dalam kegelapan karena struktur sosial yang dikuasai oleh gereja dan politik yang feodal sehingga mereka tenggelam dalam kebodohan. Sedangkan dunia Islam pada waktu itu justru berada pada puncak kejayaan peradabannya yang karena perhatiannya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Para ilmuwan Islam pada masa itu seperti Ibnu Khaldun, Al-Razi, Oemar Kayam, Al-Khawarizmi dan sebagainya bukan hanya berhasil mengasimilasikan pengetahuan Parsi Kuno dan warisan klasik (Yunani Kuno),

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm 12 - 13

melainkan berhasil menyesuaikan berdasarkan kebutuhan-kebutuhan yang sesuai dengan alam pikiran mereka sendiri. Karena itu Philip K. Hitti – seorang Orientalis – menyatakan bahwa dunia Islam telah memberikan sumbangan besar terhadap kemajuan dan perkembangan Eropa melalui terjemahan-terjemahan terhadap warisan Parsi dan Yunani Kuno dan menyeberangkannya ke Eropa melalui Siria, Spanyol dan Sisilia. Negara-negara tersebut merupakan arus penyeberangan ilmu pengetahuan dari dunia Islam ke Barat.<sup>13</sup> Dipandang dari sudut sejarah kebudayaan, tugas menyeberangkan ilmu pengetahuan itu tidaklah lebih kecil nilainya dari tugas menciptakan ilmu pengetahuan yang asli. Sebab tanpa jasa orang-orang Arab-Islam yang telah penuh dengan gairah mengembangkan hasil karya ilmiah Aristoteles, Galenus, Ptolemaios dan kemudian menyeberangkannya ke Barat, ilmu-ilmu itu tidak mungkin dapat selamat dan selanjutnya tak akan dapat diwarisi oleh generasi pencetus Renaissance di Eropa. Tanpa jasa orang Arab-Islam sangat mungkin warisan ilmu pengetahuan tokoh-tokoh Yunani itu hilang dan dunia akan miskin seolah-olah ilmu itu tak pernah tercipta.<sup>14</sup> Tak dapat dipungkiri bahwa Renaissance yang berintikan pemuliaan terhadap akal pikiran untuk selalu mencipta dan mengembangkan ilmu pengetahuan merupakan ilham dari dunia Barat yang bersumber dari tradisi keilmuan Islam. Hanya saja kekeliruan dunia Barat dalam menghadapi tradisi keilmuan itu adalah bahwa mereka melepaskan dua

---

<sup>13</sup> Moh. Mahmud MD, *Hukum dan*, hlm 14- 15

<sup>14</sup> *Ibid* hal 15

prinsip dasar berikut yang sejak semula dipakai dalam pengembangan ilmu pengetahuan dalam Islam. *Pertama*, akal pikiran sebagai sumber kebenaran ilmiah bukanlah segala-galanya karena akal pikiran manusia terbatas dan tidak mungkin mampu menjawab segala-galanya sehingga dalam hal (atau batas tertentu) manusia harus mencari kebenaran bukan melalui akal pikiran melainkan melalui wahyu atau petunjuk Tuhan. *Kedua*, pengembangan ilmu pengetahuan harus diorientasikan pada upaya membina keselamatan umat manusia, tidak boleh merusak.<sup>15</sup> Karena dua prinsip dasar ini tidak turut diadopsi dalam pengembangan ilmu di Dunia Barat maka Renaissance yang gemilang itu, seperti yang telah dikemukakan di atas, menampilkan sisi buruknya yang sampai kini masih terus berlangsung.

Selain Renaissance, peristiwa lain yang mendorong timbulnya 'demokrasi' yang dahulu tenggelam dalam abad pertengahan adalah terjadinya reformasi, yakni revolusi agama yang terjadi di Eropa Barat pada abad ke-16 yang pada mulanya sebagai pergerakan perbaikan keadaan dalam gereja Katolik tetapi kemudian berkembang menjadi asas-asas Protestanisme. Reformasi dimulai ketika Martin Luther menempelkan 95 dalil pada pintu gereja Wittenberg ( 31 Oktober 1517) yang kemudian segera memancing terjadinya serangan terhadap gereja. Luther mempunyai ajaran tentang pengampunan dengan kepercayaan saja, sebagai pengganti upacara-upacara, pekerjaan baik dan perantaraan gereja serta mendesak supaya membaca kitab suci yang

---

<sup>15</sup> *Ibid* hlm 16

ternyata telah memberikan pertanggungjawaban lebih besar kepada perseorangan untuk keselamatan sendiri. Ajaran yang kemudian disambut dimana-mana itu telah menyulut api pemberontakan secara cepat dan meluas di Jerman dan sekitarnya, sengketa dengan gereja dan kaisar berjalan lama dan getir yang tidak terselesaikan dengan diselenggarakannya muktamar-muktamar di Speyer (1526, 1529) dan di Augsburg (1530). Berakhirnya reformasi ditandai dengan terjadinya perdamaian Westphalia (1648) yang ternyata mampu menciptakan keseimbangan setelah kelelahan akibat perang yang berlangsung selama 30 tahun. Namun, Protestanisme yang lahir dari Reformasi itu tidak hilang dengan selesainya reformasi, tetapi tetap menjadi kekuatan dasar di dunia Barat sampai sekarang.<sup>16</sup>

Dua kejadian (Renaissance dan Reformasi) ini telah mempersiapkan Eropa masuk ke dalam *Aufklärung* (Abad Pemikiran) dan Rasionalisme yang mendorong mereka untuk memerdekakan pikiran dari batas-batas yang ditentukan gereja untuk mendasarkan pada pemikiran atau akal (rasio) semata-mata yang pada gilirannya kebebasan berpikir ini menelorkan lahirnya pikiran tentang kebebasan politik. Dari sini timbullah gagasan tentang hak-hak politik rakyat yang tidak boleh diselewengkan oleh raja, serta timbul kecaman-kecaman terhadap raja yang pada waktu itu lazim memerintah dengan kekuasaan tak terbatas dalam bentuk monarki-monarki absolut. Gagasan kebebasan politik dan kecaman terhadap obsolutisme monarki itu telah pula

---

<sup>16</sup> Hassan Shadily, *Eksiklopedi Umum* (Jakarta : Kanisius, 1977) hlm 937 -938

didukung oleh golongan menengah yang pada waktu itu mulai berpengaruh karena kedudukan ekonomi dan mutu pendidikan golongan ini relatif baik.<sup>17</sup>

Kecaman dan dobrakan terhadap absolutisme monarki dan gereja pada masa itu didasarkan pada teori rasionalitas sebagai "*social-contract*" (perjanjian masyarakat) yang salah satu asasnya menentukan bahwa dunia ini dikuasi oleh hukum yang timbul dari alam (*natural law*) yang mengandung prinsip-prinsip keadilan universal, berlaku untuk semua waktu dan semua orang, baik raja, bangsawan, maupun rakyat jelata. Unsur universalisme yang mempersamakan berlakunya hukum alam (*natural-law*) bagi semua orang dalam bidang politik telah melahirkan pendapat umum bahwa hubungan antara raja dan rakyat didasarkan pada suatu perjanjian yang mengikat kedua pihak yakni raja diberi kekuasaan untuk menyelenggarakan penertiban dan menciptakan suasana yang memungkinkan rakyat menikmati hak-hak alamnya dengan aman, sedangkan rakyat menaati raja asal hak-hak alamnya terjamin.<sup>18</sup>

Dengan demikian teori hukum alam merupakan usaha mendobrak pemerintah absolut dan menetapkan hak-hak politik rakyat dalam satu asas yang disebut demokrasi (pemerintahan rakyat). Dua *filusuf* besar yaitu John Locke dan Montesquieu telah memberikan sumbangan yang besar bagi gagasan pemerintahan demokrasi. John Locke dari Inggris ( 1632 – 1704) mengemukakan bahwa hak-hak politik rakyat mencakup hak atas hidup,

---

<sup>17</sup> Miriam Budihardjo, *Dasar-dasar*, hlm 55

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm 56

kebebasan dan hak memilih (*live, liberal, property*); sedangkan Montesquieu dari Perancis (1689 – 1755) mengungkapkan sistem politik yang menurutnya dapat menjami hak-hak politik tersebut melalui '*trias politica*'-nya, yakni suatu sistem pemisahan kekuasaan dalam negara menjadi tiga kekuasaan yaitu *legislative, eksekutif* dan *yudikatif* yang masing-masing harus dipegang oleh organ sendiri secara merdeka, artinya secara prinsip kiranya semua kekuasaan itu tak boleh dipegang hanya seorang saja.

Ide-ide bahwa manusia mempunyai hak-hak politik sebagaimana diatas menimbulkan revolusi Perancis pada akhir abad ke-18, serta Revolusi Amerika melawan Inggris. Sebagai akibat dari pergolakan tersebut, maka pada akhir abad ke-19 gagasan mengenai demokrasi mendapat wujud konkrit sebagai program dan sistem politik. Demokrasi pada tahap ini semata-mata bersifat politis dan mendasarkan dirinya atas azas-azas kemerdekaan individu, kesamaan hak (*equal rights*) serta hak pilih untuk semua warga negara (*universal suffrage*)<sup>19</sup>. Pada abad ke-19 inilah demokrasi dalam perkembangannya menjadi demokrasi bentuk baru yakni demokrasi konstitusional, yang selanjutnya pada abad ke-20 dari demokrasi konstitusional inilah lahir demokrasi *welfare state*.

---

<sup>19</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar*, hlm 56

### C. Prinsip-prinsip dan Nilai-nilai Demokrasi

Secara *de facto*, demokrasi telah mendapat pengakuan dari masyarakat seluruh dunia. Bagi mayoritas masyarakat dunia, demokrasi dipandang merupakan satu-satunya sumber legitimasi politik yang masih bertahan dengan mengukuhkan hegemoninya sebagai konfigurasi politik yang dipertahankan dan disukai masyarakat dunia. Ia sekaligus meruntuhkan legitimasi kekuasaan – monarkhi sentralistik, aristokrasi turun-temurun, oligarkis berdasarkan hak pilih yang terbatas dan sempit – dan kekuasaan nondemokratis yang pernah mendominasi perpolitikan dunia. Terkait hal tersebut, demokrasi telah menjadi *trend* sistem pengelolaan negara, hampir seluruh dunia ini menyatakan bahwa sistem pengelolaan negaranya adalah demokratis bahkan negara totaliter sekalipun.

Sesungguhnya tidak semua pemerintahan dan sistem pengelolaan negara bisa dikatakan demokratis. Suatu pemerintahan dikatakan demokratis bila dalam mekanisme pemeritahan mewujudkan prinsip-prinsip demokrasi. Menurut Masykuri Abdullah, prinsip-prinsip demokrasi terdiri atas prinsip persamaan, kebebasan dan pluralisme<sup>20</sup>. Sedangkan Robert A. Dahl<sup>21</sup> menyatakan terdapat tujuh prinsip demokrasi yakni kontrol atas keputusan pemerintah, pemilihan yang teliti dan jujur, hak memilih dan dipilih, kebebasan menyatakan pendapat tanpa ancaman, kebebasan mengakses informasi dan

---

<sup>20</sup> Sebagaimana yang dikutip dalam TIM ICCE UIN Jakarta, *Demokrasi*, hlm 122

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm 122. lihat pula pada Mohtar Mas'ood, *Negara*, hlm 20

kebebasan berserikat. Sementara itu, Inu Kencana<sup>22</sup> lebih memerinci lagi tentang prinsip-prinsip demokrasi dengan a). adanya pembagaian kekuasaan; b). adanya pemilihan umum yang bebas; c). adanya manajemen yang terbuka; d). adanya kebebasan individu; e). adanya peradilan yang bebas; f). adanya pengakuan hak minoritas; g). adanya pemerintahan yang berdasarkan hukum; h). adanya pers yang bebas; i). adanya bebarapa partai politik; j). adanya musyawarah; k). adanya persetujuan parlemen; l). adanya pemerintahan yang konstitusional; m). adanya ketentuan pendemokrasian; n). adanya pengawasan terhadap administrasi publik; o). adanya perlindungan hak asasi; p). adanya pemerintahan yang bersih; q). adanya persaingan keahlian; r). adanya mekanisme politik; s). adanya kebijaksanaan negara; dan t). adanya pemerintah yang mengutamakan tanggungjawab.

Hal hampir senada diungkapkan Denny J.A.<sup>23</sup>, bahwa prinsip-prinsip demokrasi adalah :

- a. Adanya prosedur regular dimana pihak yang diperintah memilih siapa yang seharusnya memerintah, dalam pemilihan yang terbuka, bebas dan jujur.
- b. Setiap kelompok punya kesempatan yang sama untuk dipilih ataupun memilih, apapun identitasnya (ras, agama, suku, ideologi dan sebagainya). Individu atau kelompok tidak didiskriminasi kesempatan dan hak sosial-nya hanya karena memiliki agama, ras ataupun ideologi yang berbeda.

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm 122 -123

<sup>23</sup> Lihat Denny J.A., *Islam dan Demokrasi di Indonesia*, Republika, 2 Juli 2002

2. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah (*peaceful change in a changing society*)
3. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur (*orderly succession of rulers*)
4. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum (*minimum of coercion*)
5. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman dalam masyarakat yang tercermin dalam keanekaragaman pendapat, kepentingan dan tingkah laku
6. Menjamin tegaknya keadilan.

Akhirnya dapat dibentangkan disini bahwa untuk melaksanakan nilai-nilai demokrasi perlu diselenggarakan beberapa lembaga sebagai berikut <sup>26</sup>:

- a. Pemerintahan yang bertanggungjawab
- b. Suatu dewan perwakilan rakyat yang mewakili golongan-golongan dan kepentingan-kepentingan dalam masyarakat dan yang dipilih dengan pemilihan umum yang bebas dan rahasia dan atas dasar sekurang-kurangnya dua calon untuk setiap kursi. Dewan perwakilan ini mengadakan pengawasan (kontrol), memungkinkan oposisi yang konstruktif dan memungkinkan penilaian terhadap kebijaksanaan pemerintah secara kontinu.

---

<sup>26</sup> Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar*, hlm 63 – 64

- c. Suatu organisasi politik yang mencakup satu atau lebih partai politik (sistem dwi partai, multi partai). Partai-partai ini menyelenggarakan hubungan yang kontinu antara masyarakat umumnya dan pemimpin-pemimpinnya.
- d. Pers dan media massa yang bebas untuk menyatakan pendapat.
- e. Sistem peradilan yang bebas untuk menjamin hak-hak azasi dan mempertahankan keadilan.

#### D. Model-model Demokrasi

Demokrasi merupakan sebuah sistem nilai dan sistem politik, yang saat ini hampir semua negara menerapkannya. Menurut Moh. Mahfud MD, Ada dua alasan dipilihnya demokrasi sebagai sistem nilai dan sistem politik suatu negara yaitu : *Pertama*, hampir semua negara di dunia ini telah menjadikan demokrasi sebagai asas yang fundamental; *Kedua*, demokrasi sebagai asas kenegaraan secara esensial telah memberikan arah bagi peranan masyarakat untuk menyelenggarakan negara sebagai organisasi tertingginya<sup>27</sup>.

Lebih lanjut, Moh. Mahfud MD menyatakan minimal ada tiga rute tentang upaya menuju demokrasi modern yaitu revolusi borjuis yang ditandai dengan kapitalisme dan perlementerisme (seperti di Perancis, Inggris), revolusi dari atas yang juga kapitalis dan reaksioner yang berpuncak pada fasisme

---

<sup>27</sup> Moh. Mahfud MD, *Hukum*, hlm 5 – 6

(seperti Jerman), dan revolusi petani seperti terlihat pada rute komunisme yang sampai tahap tertentu disokong oleh kaum buruh (seperti Rusia dan Cina).<sup>28</sup>

Dalam implementasinya sebagai sebuah sistem politik dan sistem negara, demokrasi diaplikasikan dalam beberapa model<sup>29</sup>, yaitu :

1. Demokrasi liberal, yaitu pemerintahan yang dibatasi oleh undang-undang dan pemilihan umum bebas yang diselenggarakan dalam waktu yang ajeg.
2. Demokrasi terpimpin. Para pemimpin percaya bahwa semua tindakan mereka dipercaya rakyat tetapi menolak pemilihan umum yang bersaing sebagai kendaraan untuk menduduki kekuasaan.
3. Demokrasi sosial adalah demokrasi yang menaruh kepedulian pada keadilan sosial dan egalitarianisme bagi persyaratan untuk memperoleh kepercayaan politik.
4. Demokrasi partisipasi, yang menekankan hubungan timbal-balik antara penguasa dan yang dikuasai.
5. Demokrasi *consociational*, yang menekankan proteksi khusus bagi kelompok-kelompok budaya yang menekankan kerjasama yang erat diantara elit yang mewakili bagian budaya masyarakat utama.

Selanjutnya pembagian demokrasi dilihat dari segi pelaksanaannya dibagi dua model yakni demokrasi langsung (*direct democracy*) dan demokrasi tidak

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm 6

<sup>29</sup> Lihat secara lengkap pada TIM ICCE UIN Jakarta, *Demokrasi*, hlm 121

langsung (*indirect democracy*)<sup>30</sup>. Demokrasi langsung adalah suatu bentuk pemerintahan dimana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas, sedangkan demokrasi tidak langsung adalah suatu bentuk pemerintahan dimana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan oleh sedikit orang yang dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum. Demokrasi tidak langsung disebut juga demokrasi perwakilan.

---

<sup>30</sup> Lihat pada Umarrudin Masdar dkk, *Mengasah*, hal. 80



## BAB IV

### PEMIKIRAN ABUL A'LA AL MAUDUDI TENTANG TEODEMOKRASI

#### A. DEMOKRASI DAN ISLAM

Perdebatan (diskursus) dan wacana hubungan antara Islam dan demokrasi, sampai saat ini masih menjadi tema perdebatan dan wacana yang menarik dan belum berkesudahan. Berdasarkan pemetaan yang dikembangkan John L. Esposito dan James P. Piscatory secara umum dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok pemikiran<sup>1</sup> yaitu :

*Pertama*, Islam dan demokrasi adalah dua sistem politik yang berbeda. Islam tidak bisa disubordinatkan dengan demokrasi. Islam merupakan sistem politik yang *self-sufficient* (lengkap/komplit). Hubungan keduanya bersifat *mutually exclusive* (saling tidak bergantung satu sama lain). Islam dipandang sebagai sistem politik alternatif terhadap demokrasi. Dengan demikian Islam dan demokrasi adalah dua hal yang berbeda, karena itu demokrasi sebagai konsep Barat tidak tepat dijadikan sebagai acuan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sementara Islam sebagai agama yang sempurna (*kaffah*) yang tidak saja mengatur persoalan teologi (akidah) dan ibadah, melainkan mengatur segala aspek kehidupan umat manusia. Tokoh-tokoh yang mengemukakan hal

---

<sup>1</sup> Lihat pada TIM ICCE UIN Jakarta, *Demokrasi*, hal. 142

tersebut seperti Syekh Fadhaalah Nuri, Sayyid Qutb, Thabathabai, Al-Sya'rawi dan Ali Berhardj.<sup>2</sup>

*Kedua*, Islam berbeda dengan demokrasi apabila demokrasi didefinisikan secara prosedural seperti dipahami dan dipraktekkan di negara-negara maju (Barat), sedangkan Islam merupakan sistem politik demokratis kalau demokrasi didefinisikan secara substantif yakni kedaulatan di tangan rakyat dan negara merupakan terjemahan dari kedaulatan rakyat. Dengan demikian pandangan kelompok ini, demokrasi adalah konsep yang sejalan dengan Islam setelah diadakan penyesuaian penafsiran terhadap konsep demokrasi itu sendiri. Diantara tokoh kelompok ini adalah Al-Maududi, Rasyid al Ghannaoushi, Abdul Fattah Morou dan Taufiq asy-Syawi. Di Indonesia diwakili Moh. Natsir dan Jalaluddin Rahmat.<sup>3</sup>

*Ketiga*, Islam adalah sistem nilai yang membenarkan dan mendukung sistem politik demokrasi seperti yang dipraktekkan negara-negara maju. Diantara tokoh dalam kelompok ini adalah Fahmi Huwaidi, M. Husain Haekal, Zakaria Abdul Mun'im Ibrahim, Robert N. Bellah dan sebagainya. Di Indonesia diwakili oleh Nurcholish Madjid, M. Amin Rais, Munawir Syadzali, A. Syafi'i Ma'arif dan Abdurrahman Wahid.<sup>4</sup>

Penerimaan para tokoh-tokoh Islam sebagaimana yang dikemukakan kelompok ketiga, disebabkan mereka berpandangan bahwa Islam sejalan dengan

---

<sup>2</sup>. TIM ICCE UIN Jakarta, *Demokrasi*, hal. 142

<sup>3</sup>. TIM ICCE UIN Jakarta, *Demokrasi*, hal. 143

<sup>4</sup>. TIM ICCE UIN Jakarta, *Demokrasi*, hal. 143

demokrasi dengan argument sejumlah prinsip Islam sejalan dengan nilai-nilai demokrasi. Prinsip-prinsip Islam yang dimaksud adalah keadilan musyawarah (*syura*), keadilan ('*adalah*), kebebasan (*hurriyyah*), persamaan (*musawah*) dan tanggungjawab (*masuliyyah*)<sup>5</sup>

Pertama, *Syura* merupakan suatu prinsip tentang cara pengambilan keputusan yang secara eksplisit ditegaskan dalam al-Qur'an. Misalnya sebagaimana firman Allah :

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ....<sup>6</sup>

فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ<sup>7</sup>....

Dalam praktik kehidupan umat Islam, lembaga yang paling dikenal sebagai pelaksana *syura* adalah *ahl halli wa-l'aqdi* pada zaman khulafaurrasyidin. Lembaga ini lebih menyerupai tim formatur yang bertugas memilih kepala negara atau khalifah<sup>8</sup>.

Jelas bahwa musyawarah sangat diperlukan sebagai bahan pertimbangan dan tanggung jawab bersama di dalam setiap mengeluarkan sebuah keputusan. Dengan begitu, maka setiap keputusan yang dikeluarkan oleh

<sup>5</sup> Lihat pada M. Amien Rais, *Cakrawala Islam : Antara Cita dan Fakta*, (Bandung : Mizan, 1995) hal. 55 - 57

<sup>7</sup> Q.S. 3 : 159

<sup>8</sup> Abul A'la Al Maududi, *Khilafah dan Kerajaan : Evaluasi Kritis atas Sejarah Pemerintahan Islam*, (Bandung : Mizan, 1984) hal. 89 dan 152

pemerintah akan menjadi tanggung jawab bersama. Sikap musyawarah juga merupakan bentuk dari pemberian penghargaan terhadap orang lain karena pendapat-pendapat yang disampaikan menjadi pertimbangan bersama.

**Kedua, *al-'adalah*** adalah keadilan, merupakan nilai terpenting dalam hukum Islam. Barang kali tidak ada sistem hukum sebelum Islam yang menempatkan keadilan sebagai titik sentral dalam seluruh bangunan hukumnya. Al Qur'an dan Sunah memberikan isyarat sangat tegas bahwa keadilan adalah suatu konsep yang utuh. Keadilan bukan hanya menyangkut hukum, tetapi juga berkaitan dengan kehidupan sosial seperti ekonomi, pendidikan dan sebagainya. Menegakkan keadilan hukum saja – dengan mengabaikan keadilan sosial, ekonomi dan keadilan pendidikan – akan melahirkan ketimpangan dalam masyarakat demikian pula sebaliknya.<sup>9</sup>

**Ketiga, *al-Hurriyyah*** adalah kebebasan, artinya bahwa setiap orang, setiap warga masyarakat diberi hak dan kebebasan untuk mengekspresikan pendapatnya. Para sarjana hukum konstitusional pada umumnya berpendapat kebebasan memiliki beberapa cabang, antara lain : kebebasan berpikir dan beragama, kebebasan mimbar, hak untuk memperoleh pendidikan dan pekerjaan, kebebasan pribadi yang mencakup hak hidup, merdeka dan aman, hak untuk berpindah tempat dan sebagainya.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> M. Amien Rais, *Cakrawala*, hal 55

<sup>10</sup> *Ibid*, hal. 56

Dalam konteks Islam, sepanjang kebebasan itu dilakukan dengan cara yang bijak dan memperhatikan al-akhlak al-karimah dan dalam rangka *al-amr bi-l-ma'ruf wa an-nahy 'an al-'munkar*, maka tidak ada alasan bagi penguasa untuk mencegahnya. Bahkan yang harus diwaspadai adalah adanya kemungkinan tidak adanya lagi pihak yang berani melakukan kritik dan kontrol sosial bagi tegaknya keadilan. Jika sudah tidak ada lagi kontrol dalam suatu masyarakat, maka kezaliman akan semakin merajalela.

**Keempat, *al-Musawah*** adalah kesejajaran/persamaan, artinya tidak ada pihak yang merasa lebih tinggi dari yang lain sehingga dapat memaksakan kehendaknya. Persamaan juga harus menjadi prinsip konstitusional yang diutamakan. Manusia harus berdiri sama didepan hukum, tanpa diskriminasi berdasarkan ras, asal-usul, bahasa, keyakinan, latar belakang sosial ekonomi.<sup>11</sup>

**Kelima, *al-Masuliyah*** adalah tanggung jawab. Sebagaimana kita ketahui bahwa, kekuasaan dan jabatan itu adalah amanah yang harus diwaspadai, bukan nikmat yang harus disyukuri, maka rasa tanggung jawab bagi seorang pemimpin atau penguasa harus dipenuhi. Karena itu, dalam pandangan Islam, penuntutan pertanggungjawaban sepenuhnya dibenarkan terhadap penguasa yang gagal memenuhi kewajibannya.<sup>12</sup>

Dengan dihayatinya prinsip pertanggung jawaban (*al-masuliyah*) ini diharapkan masing-masing orang berusaha untuk memberikan sesuatu yang

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hal. 56

<sup>12</sup> *Ibid*, hal. 56

terbaik bagi masyarakat luas. Dengan demikian, pemimpin/penguasa tidak ditempatkan pada posisi sebagai *sayyid al-ummah* (penguasa umat), melainkan sebagai *khadim al-ummah* (pelayan umat). *Dus* dengan demikian, kemaslahatan umat wajib senantiasa menjadi pertimbangan dalam setiap pengambilan keputusan oleh para penguasa, bukan sebaliknya rakyat atau umat ditinggalkan.

Jika suatu negara konsisten dengan penegakan prinsip-prinsip atau elemen-elemen demokrasi di atas, maka pemerintahan akan mendapat legitimasi dari rakyat dan roda pemerintahan akan berjalan dengan stabil. Namun sayang, demokrasi di negara-negara muslim (dunia Islam) belum tumbuh dan lamban berkembangnya. Ada beberapa alasan teoritis yang bisa menjelaskan lamban pertumbuhan dan perkembangan demokrasi di dunia Islam<sup>13</sup>, antara lain : *pertama*, pemahaman doktrinal menghambat praktek demokrasi. Bahwa demokrasi dipahami sebagai sesuatu yang bertentangan dengan Islam; *kedua*, persoalan kultur. Yakni kultur masyarakat (komunitas) muslim yang sudah terbiasa dengan otokrasi dan ketaatan pasif. Hal ini dibuktikan dengan gagalnya negara-negara muslim yang mencoba menerapkan demokrasi pada paruh pertama abad dua puluh hingga sekarang; *ketiga*, lambannya pertumbuhan demokrasi di dunia Islam tak ada hubungannya dengan teologi maupun kultur, melainkan lebih terkait dengan sifat alamiah demokrasi itu sendiri yakni diperlukan kesungguhan, kesabaran dalam membangun demokrasi.

---

<sup>13</sup> Tim ICCE UIN Jakarta, *Demokrasi*, hal. 143

Terlepas dari itu semua, tak diragukan lagi, pengalaman empirik demokrasi dalam sejarah Islam memang sangat terbatas. Dengan mempergunakan parameter yang sangat sederhana, pengalaman empirik demokrasi hanya bisa ditemukan selama pemerintahan Rasulullah sendiri yang kemudian dilanjutkan oleh empat sahabatnya yaitu Abu Bakar, Umar bin Khottob, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib, yang dikenal dengan zaman Khulafur Rasyidin. Setelah pemerintahan keempat sahabat tersebut, menurut catatan sejarah sangat sulit kita menemukan demokrasi di dunia Islam secara empirik hingga sekarang.

## B. TEODEMOKRASI MENURUT ABUL A'LA AL MAUDUDI

### 1. Pengertian Teodemokrasi

Istilah teodemokrasi berasal dari dua kata, teokrasi dan demokrasi.<sup>14</sup> Menurut Maududi, demokrasi adalah kekuasaan dan kedaulatan sepenuhnya di berada tangan rakyat, dengan arti bahwa undang-undang atau hukum itu diundangkan, diubah dan diganti semata-mata berdasarkan pendapat dan keinginan rakyat. Sedangkan yang dimaksud teokrasi, menurut Maududi, adalah suatu sistem dimana kekuasaan negara berada pada kelas tertentu yakni kelas pendeta, yang atas nama Tuhan menyusun dan mengundangkan undang-undang atau hukum untuk rakyat sesuai dengan keinginan dan

---

<sup>14</sup> Didin Saefudin, *Pemikiran Modern dan Postmodern Islam : Biografi Intelektual 17 Tokoh*, (Jakarta : Grasindo, 2003) hal.

kepentingan kelas itu, dan memerintah negara dengan berlandung dibelakang "hukum-hukum Tuhan"<sup>15</sup>.

Dari dua kata yang dipadukan menjadi satu istilah ini yaitu teodemokrasi, dijelaskan oleh Maududi bahwa teodemokrasi adalah kekuasaan Tuhan yang berada di tangan umat Islam yang dilaksanakan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Al Qur'an dan Sunah Nabi<sup>16</sup>. Atau dengan kata lain, teodemokrasi Islam berarti bahwa Islam memberikan kedaulatan kepada rakyat, akan tetapi kedaulatan itu tidak mutlak karena dibatasi oleh norma-norma yang datangnya dari Tuhan. Jadi dalam teodemokrasi, kedaulatan rakyat terbatas di bawah pengawasan Tuhan (*a limited popular sovereignty under the suzerainty of God*)<sup>17</sup>.

## 2. Landasan Teologis Teodemokrasi

Ditinjau dari kacamata teori politik modern atau teori politik sekuler, teori politik teodemokrasi seperti yang dikembangkan Maududi kelihatan unik, bahkan mungkin "ganjil"<sup>18</sup>. Keunikan atau keganjilan teori politik Maududi terletak pada konsep dasar yang menegaskan bahwa kedaulatan ada di tangan Tuhan, 'bukan' di tangan manusia/rakyat. Jadi berbeda dengan teori

<sup>15</sup> <sup>15</sup> Lihat pada Munawir Sadjali, *Islam dan Tata Negara : Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta : UI Press, 1993) hal. 166-167.

<sup>16</sup> *Ibid.* hal 167

<sup>17</sup> Lihat Kata Pengantar M. Amin Rais dalam Abul A'la Al Maududi, *Khilafah dan Kerajaan*, Muhammad al-Baqir (Bandung : Mizan, 1984) hal.24

<sup>18</sup> *Ibid.*,hal. 19

demokrasi pada umumnya yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat., walaupun dalam kenyataanya kata-kata “kedaulatan rakyat” seringkali menjadi kata-kata kosong karena partisipasi rakyat dalam kebanyakan negara demokrasi hanyalah dilakukan empat atau lima tahun sekali dalam bentuk pemilu. Sedangkan kendali pemerintahan sesungguhnya ditangan sekelompok kecil penguasa yang menentukan seluruh kebijaksanaan dasar negara. Sekelompok penguasa itu bertindak atas nama rakyat, sekalipun sebagian besar pikiran dan tenaga yang mereka kerahkan bukan untuk rakyat, melainkan hanyalah untuk melestarikan kekuasaan yang mereka pegang dan untuk mengamankan *vested interests* mereka sendiri.

Disamping praktek “kedaulatan rakyat” sebagaimana yang dikemukakan oleh teori demokrasi sebagaimana diatas, yang menjadi gugatan Maududi terhadap demokrasi adalah terkait suara mayoritas yang biasanya menentukan dalam sistem demokrasi. Menurut Maududi, suara mayoritas dapat menjurus kepada kesalahan-kesalahan fatal, karena mesin propaganda yang digerakkan oleh pemerintah dapat saja menciptakan suara mayoritas yang “telah diatur”. Sejarah juga menunjukkan bahwa dengan propaganda terus menerus rakyat dapat menganggap surga adalah neraka, dan sebaliknya, neraka adalah surga seperti ditunjukkan oleh Adolf Hitler dalam bukunya *Mein Kampf*.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hal 20

Lebih lanjut Maududi menyatakan sistem politik demokrasi – seperti yang dipraktekkan negara-negara modern – gagal menciptakan keadilan sosial-ekonomi, sosial-politik dan juga keadilan hukum. Jurang pemisah antara Si Kaya dan Si Miskin tetap menganga lebar, hak-hak politik rakyat hanya terbatas sampai pada formalitas empat atau lima tahun sekali, dan dalam prakteknya, yang memperoleh perlindungan hukum hanyalah golongan kelas atas saja, sedangkan rakyat bagi kebanyakan, hukum tetap merupakan slogan kosong tanpa dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari.

Berbagai realita dan bukti praktek demokrasi sebagaimana diatas memang menjadikan Maududi tidak bergairah menyetujui demokrasi, dimana selanjutnya Maududi bahkan memunculkan teori baru sebagai antitesa atas demokrasi yakni teori teodemokrasi. Akan tetapi yang menjadi landasan dan pijakan utama Maududi menolak demokrasi dan selanjutnya memunculkan teodemokrasi adalah semata-mata dilandasi pemahamannya yang mendalam terhadap Al Qur'an dan Sunah Nabi. Dari pembacaan dan analisisnya atas Al Qur'an dan Sunah Nabi, Maududi menyatakan bahwa teodemokrasi Islam didasari atas tiga prinsip yaitu Tauhid (*Unity of God*), Risalah (*Prophethood*) dan Khilafah (*Caliphate*)<sup>20</sup>.

---

<sup>20</sup> Abul A'la Al Maududi, *Islamic Way of Life*, (Lahore : Islamic Publication LTD, 1950) hal. 40. bisa juga dilihat pada Charles J. Adams, *Maududi dan Negara Islam*, dalam John L. Esposito (ed.), *Dinamika Kebangunan Islam : Watak, Proses dan Tantangan*, terj. Bakri Siregar (Jakarta : Rajawali, 1987) hal. 133 - 136

Bagi Maududi, prinsip utama dan terpenting dalam Islam adalah *tauhid*, yakni persaksian bahwa “*Tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah*”. Sekilas konstansi ini terkesan sederhana, namun jika dikaji dan ditelusuri secara mendalam akan terlihat substansi dan *content komprehensif* yang berimplikasi dan berdampak pada kehidupan dalam semua dimensi secara ekstentif. Hal ini disebabkan dalam persaksian (*syahadat*) terdapat tuntutan yang tegas agar mengakui Tuhan sebagai *rabb* dan sekaligus *ilah*.

Dalam bahasa Arab, *ilah* berarti Tuhan yang disembah (*ma'bud*). Hubungan manusia dengan *ilah*-nya adalah laksana hubungan antara hamba sahaya yang setia dengan tuannya; si hamba itu sanggup mengorbankan apa saja yang dimilikinya untuk kebahagiaan tuannya. Demikian juga seorang manusia yang telah berikrar dengan *la ilaha illallah*, berarti telah bersedia mematuhi kehendak Allah dan tidak akan mengakui kekuasaan kekuasaan Allah. Seluruh hidupnya, matinya, shalatnya dan ibadahnya hanya didedikasikan kepada Allah semata.

Sedangkan *rabb* dalam bahasa Arab berarti Tuhan yang memelihara, mengatur, mengasihi dan menyempurnakan. Oleh karena itu hubungan antara manusia dengan *rabb*-nya harus ditandai dengan kepasrahan, ketaatan dan ketundukan. Berhubung hanya Allah sajalah yang benar-benar *illah* dan *rabb*, maka Dia sajalah yang berhak mengklaim ketaatan dan kepasrahan manusia.

Disinilah letak persoalan yang tidak boleh dilupakan yakni bahwa ketaatan, kepasrahan, ketundukan dan kesetiaan manusia hanyalah untuk Allah semata dan untuk peraturan-peraturan yang berasal dari-Nya).

Atas pemahaman tauhid itulah, Maududi menyatakan :

“Prinsip dasar Islam adalah bahwa makhluk manusia, baik secara individual maupun kelompok, harus menyerahkan semua hak atas kekuasaan, legislasi serta penguasaan atas sesamanya. Tidak seorangpun yang diperkenankan memberikan perintah atau aturan-aturan sekehendaknya sendiri dan tidak seorangpun yang diperkenankan untuk mengakui kewajiban untuk melaksanakan perintah seperti ini. Tidak seorangpun yang diberi hak istimewa untuk membuat undang-undang sekehendak hatinya sendiri dan tidak seorangpun yang wajib mengikatkan dirinya kepada undang-undang yang telah dibentuk dengan cara seperti itu. Hak ini hanya merupakan hak Allah.”<sup>21</sup>

Dengan begitu, otoritas dan kedaulatan tertinggi menurut Maududi ada di tangan Tuhan. Hanya Tuhan sajalah yang berhak memberikan hukum (*law-giver*) bagi manusia. Manusia tidak berhak menciptakan hukum, menentukan apa yang boleh (halal) dan apa yang terlarang (haram).

Dalil-dalil ayat-ayat Al Qur'an yang menegaskan bahwa otoritas dan kedaulatan tertinggi ada pada Tuhan dan bahwa Tuhan sajalah yang berhak menciptakan hukum antara lain pada :

وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ....<sup>22</sup>

إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ

<sup>21</sup> Abul A'la Al Maududi, *Hukum dan Konstitusi, Sistem Politik Islam*, terj. Asep Hikmat (Bandung : Mizan, 1990) hal. 157

<sup>22</sup> Q.S. 42 : 10

النَّاسَ لَا يَعْلَمُونَ.<sup>23</sup>  
 يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ.<sup>24</sup>

Prinsip kedua setelah tauhid adalah *risalah*. *Risalah* menurut Maududi, adalah undang-undang dari Tuhan itu disampaikan-Nya kepada Rasulullah saw untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Perbuatan Rasulullah saw dengan melakukan interpretasi terhadap undang-undang itu melalui perkataan dan perbuatannya disebut sunah. Inilah yang disebut *Risalah Muhammad*, yang berisi segala norma dan pola hidup bagi manusia, yang disebut *Syar'iah*<sup>25</sup>.

Prinsip ketiga adalah *khilafah*. *Khilafah* yang dimaksud Maududi adalah bahwa manusia di muka bumi ini diberi kedudukan sebagai *khalifah* (perwakilan), yang berarti bahwa manusia adalah wakil (dijadikan wakil) Tuhan di bumi. Manusia yang dimaksudnya adalah seluruh komunitas yang menyakini dan menerima prinsip-prinsip bahwa pemegang kepemimpinan dan yang berkuasa di alam ini adalah Tuhan, kedaulatan tertinggi ada pada Tuhan, dan manusia di bumi ini hanya wakil Tuhan.<sup>26</sup> Dengan demikian, setiap manusia yang menerima prinsip ini berarti telah menduduki posisi *Khilafah*. Akan tetapi, manusia yang disertai *khilafah* yang sah dan benar ini bukanlah

<sup>23</sup> Q.S. 12 : 40

<sup>24</sup> Q.S. 3 : 154

<sup>25</sup> Abul A'la Al Maududi, *Islamic Way of Life*, hal 42

<sup>26</sup> Didin Saefudin, *Pemikiran*, hal. 78

perorangan, keluarga atau kelas tertentu, melainkan komunitas secara keseluruhan yang menyakini dan menerima prinsip-prinsip yang telah disebutkan dan bersedia menegakkan kekuasaannya atas dasar prinsip tersebut. Dengan demikian, pelaksanaan *khilafah* itu haruslah kolektif dan Maududi menyebut teori *khilafah*-nya yang demikian dengan nama *khilafah kolektif*<sup>27</sup>.

Untuk memperjelas mekanisme khilafah dalam rangka melaksanakan kedaulatan Tuhan, Maududi memberi contoh sebuah perusahaan yang pengelolaannya diserahkan pada orang yang bukan pemiliknya. Perusahaan yang demikian harus berlaku empat syarat. Pertama, pemilik sebenarnya bukanlah si pengelola. Kedua, pengelola itu harus mengelola perusahaan tersebut sesuai dengan instruksi-instruksi pemiliknya. Ketiga, pengelola harus melaksanakan kekuasaannya dalam batas-batas yang telah ditentukan pemiliknya. Keempat, pengelola itu harus melaksanakan administrasi perusahaan itu berdasarkan kehendaknya pemiliknya, bukan atas kehendaknya sendiri.<sup>28</sup> Gambaran mekanisme kerja seperti ini memperjelas apa yang harus dikerjakan manusia dalam kedudukannya sebagai khilafah Tuhan. Manusia harus bekerja sesuai garis-garis yang telah ditetapkan-Nya, sebab Dialah pemilik sebenarnya alam ini.

Atas dasar pemahaman dan keyakinan akan *tauhid*, *risalah* dan *khilafah* yang bersumber pada Al Qur'an dan Sunah Nabi sebagaimana yang

---

<sup>27</sup> Abul A'la Al Maududi, *Khilafah*, hal. 67

<sup>28</sup> Dididn Saefudin, *Pemikiran*, hal. 79

dijelaskan diatas, Maududi memunculkan teori teodemokrasi sebagai antitesa terhadap demokrasi Barat.

### 3. Konsep-konsep teodemokrasi Abul A'la Al Maududi

Abul A'la Al Maududi adalah tokoh pembaharuan, seorang ideolog dan politisi Islam terkemuka serta merupakan salah satu pemikir muslim yang paling berpengaruh dan sangat produktif dalam menulis. Interpretasinya tentang Islam memberikan sumbangan penting pada artikulasi pada pemikiran kebangkitan Islam serta mempengaruhi para pemikir dan aktivis muslim dari Maroko sampai Indonesia.<sup>29</sup>

Dalam banyak karyanya, Maududi mengajurkan supaya bacaan Islam itu interpretatif, dengan maksud menggerakkan kesalehan dan iman, demi aksi politik. Maududi menekankan karya-karya agama (dimensi-dimensi eksoteris Islam), tidak mengutamakan praktik tradisional, dan merasionalisasi iman Islam, menjadikan penyelamat sebagai puncak aksi sosial. Maududi memandang Islam sebagai ideologi *holistis* seperti ideologi Barat. Gagasan ideologi Islam sangat berpengaruh dalam membentuk gerakan kebangkitan Islam.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Lihat pada Didin Saefudin, *Pemikiran*, hal. 70

<sup>30</sup> Lihat pada Sayyid Vali Reza Nasr, *Maududi dan Jama'at-i Islami : Asal-usul, Teori dan Praktik Kebangkitan Islam*, dalam Ali Rahmena(ed), *Para Perintis Zaman Baru Islam*, terj. Ilyas Hasan (Bandung : Mizan, 1996) hal.108 – 109.

Maududi dalam mengembangkan gagasan-gagasannya itu adalah sebagai upaya menggantikan ideologi Barat yang dianut para pemimpin intelektual muslim menjadi ideologi Islam. Maududi memandang, ideologi Barat, tidak saja tidak memadai bagi kepentingan muslim, tetapi juga menjadi ancaman kepentingan muslim. Salah satu gagasan, pemikiran dan teori dari Maududi yang bersifat ideologis adalah teorinya tentang teodemokrasi. Teodemokrasi oleh Maududi diproyeksikan sebagai antitesa demokrasi Barat sekaligus sebagai sistem politik alternatif yang seharusnya diadopsi oleh politisi muslim untuk menggantikan sistem demokrasi Barat. Namun begitu, dalam upaya menyusun konsep dan gagasannya itu, Maududi ternyata meminjam dan mengasimilasi (menggambil) konsep dan gagasan Barat.<sup>31</sup> Hal ini bisa dilihat secara nyata pada konsep sistem politik teodemokrasi, dimana Maududi meminjam dan mengasimilasi baik istilah maupun konsep gagasan demokrasi Barat yang kemudian oleh Maududi konsep Barat tadi disesuaikan dengan ajaran Islam.

Dalam konteks penelitian ini, beberapa hal yang diungkapkan Maududi tentang teori sistem politik teodemokrasinya yaitu:

a. Konsep Kedaulatan

Menurut Maududi, kekuasaan tertinggi, yang dalam istilah politik disebut kedaulatan, adalah pada Tuhan.<sup>32</sup> Tuhan merupakan pemilik

---

<sup>31</sup> *Ibid*, hal. 109

<sup>32</sup> Lihat pada Charles J. Adams, *Maududi*, hal. 133.

kedaulatan hukum maupun penguasa alam. Karena itu, tidak seorangpun diperkenankan menyampaikan perintah-perintah dengan haknya sendiri, dan tidak seorang pun diwajibkan untuk mematuhi perintah demikian, karena hak istimewa untuk memerintah hanya dimiliki Tuhan. Tidak seorang individu pun, walau pun seorang raja, tidak pula suatu golongan atau kelompok rakyat maupun negara, bahkan tidak pula rakyat sebagai suatu keseluruhan, mempunyai hak sebagai pembuat hukum. Hanya Tuhan yang punya otoritas pembuat hukum.<sup>33</sup> Karena itu, kata Maududi, suatu negara harus didasarkan pada hukum Tuhan yang disampaikan melalui nabi. Ketetapan-ketetapan dan pelarangan-pelarangan yang ditetapkan oleh penguasa atau pemerintah akan berisi wewenang, dan menjadi sah hanya sejauh mereka ini langsung berlandaskan apa yang telah diputuskan Tuhan. Bila suatu pemerintah mengesampingkan hukum-hukum yang diwahyukan Tuhan, wewenangnya tidak akan mengikat.<sup>34</sup>

Dengan demikian, menurut Maududi tidak dapat dibenarkan gagasan *kedaulatan rakyat* (yang merupakan inti demokrasi Barat), dalam arti bahwa undang-undang atau hukum itu diundangkan, diubah dan diganti semata-mata berdasarkan pendapat dan keinginan rakyat. Bagi

---

<sup>33</sup> Charles J. Adams, *Maududi*, hal. 133

<sup>34</sup> *Ibid*, hal. 134

Maududi, rakyat atau umat manusia hanyalah pelaksana kedaulatan Tuhan, sebagai khalifah-khalifah Tuhan di bumi.<sup>35</sup>

b. Konsep Negara Hukum

Dalam sistem politik teodemokrasi, negara haruslah berdasarkan hukum. Adapun hukum yang digunakan adalah hukum Allah dan Rasul-Nya sebagai undang-undang tertinggi. Tidak seorang muslim pun berhak mengeluarkan suatu hukum dalam suatu perkara yang hukumnya telah dikeluarkan oleh Allah dan Rasulnya.<sup>36</sup> Prinsip-prinsip yang menjadi tumpuan undang-undang dasar negara ialah :

يَتَأْتِيَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ  
فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ  
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ<sup>37</sup>

Ayat tersebut, menurut Maududi menjelaskan tentang enam hal yang bersangkutan dengan konstitusi dasar,<sup>38</sup> yaitu :

- 1). Ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya didahulukan dari segala ketaatan kepada yang lain.
- 2). Ketaatan kepada *ulim amri* datang setelah ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya.

<sup>35</sup> Lihat pada Munawir Sjadzali, *Islam*, hal. 166

<sup>36</sup> Abul A'la Al Maududi, *Khilafah*, hal. 62

<sup>37</sup> Q.S. 4 : 59

<sup>38</sup> Abul A'la Al Maududi, *Khilafah*, hal. 73

- 3). Ulil amri haruslah terdiri atas orang-orang mukmin.
- 4). Rakyat mempunyai hak menggugat para penguasa dan pemerintah
- 5). Kekuatan penentu dalam setiap perselisihan adalah undang-undang Allah dan Rasul-Nya
- 6). Diperlukan adanya suatu badan yang bebas dan merdeka dari tekanan rakyat maupun pengaruh para penguasa, agar dapat memberi keputusan dalam perselisihan-perselisihan sesuai dengan undang-undang yang tertinggi, yaitu undang-undang Allah dan Rasul-Nya.

c. Konsep Pembagian Kekuasaan

Terkait dengan konsep pembagian kekuasaan, Maududi meminjam teori *trias politikanya* Barat, yakni kekuasaan suatu negara dibagi kedalam tiga lembaga-lembaga negara : lembaga legislatif, lembaga eksekutif (pelaksana pemerintahan) dan lembaga yudikatif lembaga peradilan).<sup>39</sup> Posisi dan peran ketiga lembaga negara tersebut adalah sebagai berikut :

1). Lembaga Legislatif

Lembaga legislatif dalam terminologi fiqh disebut *ahl al-halli wa al-'aqd* (orang yang berhak "melepas dan mengikat"). Dalam sejarah, lembaga inilah yang mengangkat Khalifah.<sup>40</sup> Dalam bahasa

<sup>39</sup> *Ibid*, hal. 167

<sup>40</sup> Abul A'la Al Maududi, *Khilafah*, hal. 89 dan 152

Indonesia, lembaga legislatif berarti lembaga pembuat undang-undang<sup>41</sup>, yang harus dijalankan pemerintah.

Menurut Maududi, kewenangan lembaga legislatif, yang oleh Maududi juga dinamai Majelis Syura, adalah menunjuk, mengangkat pemimpin serta membuat undang-undang,<sup>42</sup> adalah dalam rangka melaksanakan undang-undang Tuhan sebagai pemilik kedaulatan. Proses pembuatan undang-undang harus bersumber pada empat sumber yaitu Al Qur'an, Sunah Nabi, Konvensi Khulafaur Rasyidin dan ijtihad para ulama. Sumber pertama dan kedua yang berupa nash adalah sumber naqli. Sedangkan sumber ketiga adalah perbuatan Khulafaur Rasyidin yang menurut Maududi merupakan ijma' sahabat, karena mereka adalah orang-orang yang paling tahu dan paling benar dalam menginterpretasikan Al Qur'an dan paling sempurna mengamalkannya. Sumber keempat adalah pendapat ulama mujtahid, karena pengetahuan mereka soal agama sangat luasa dan mencakup berbagai persoalan perundangan.<sup>43</sup>

Maududi merumuskan empat fungsi lembaga legislatif<sup>44</sup> sebagai berikut : *Pertama*, lembaga legislatif berfungsi menegakkan hukum Tuhan dengan menyusunnya dalam pasal-pasal serta

---

<sup>41</sup> Tim Penyusunan Kamus Besar Depdikbud RI, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1990) hal. 508

<sup>42</sup> Charles J. Adams, *Maududi*, hal. 147

<sup>43</sup> Didin Saefudin, *Pemikir*, hal. 81

<sup>44</sup> *Ibid*, hal. 81 – 82. juga bisa dilihat pada Charles J. Adams, *Maududi*, hal. 149 – 150

perinciannya. *Kedua*, lembaga legislatif berfungsi untuk menentukan/memilih interpretasi yang tepat terhadap undang-undang Tuhan ketika mendapat alternatif makna. Interpretasi yang dipilih kemudian dimasukkan dalam undang-undang. *Ketiga*, lembaga legislatif berfungsi menentukan hukum persoalan-persoalan dasarnya yang tak ditemukan secara eksplisit dalam nash, dengan menjaga jiwa syariah. Jika persoalan itu sudah dibahas kitab-kitab fiqh, lembaga legislatif harus memilih salah satu pendapatnya. *Keempat*, jika tidak ditemukan kepastian hukum, baik secara eksplisit maupun implisit dalam nash, dalam konvensi Khulafaur Rasyidin, maupun pada pendapat ulama mujtahid, lembaga legislatif dapat merumuskan kepastian hukumnya berdasarkan ijtihadnya.<sup>45</sup> Fungsi keempat ini dinyatakan Maududi sebagai “bidang perundangan yang mandiri”. “Kemandirian” lembaga legislatif/pembuat undang-undang dalam hal ini diperoleh dari kenyataan bahwa “... masih terdapat banyak urusan manusia yang *syariah* sama sekali tidak membicarakannya”.<sup>46</sup>

Anggota legislatif atau Majelis Syuro, menurut Maududi, haruslah terpercaya, muslim yang baik, pria dan dewasa, bukan orang yang giat mencari kedudukan. Ia juga harus terdidik dan memiliki

---

<sup>46</sup> Charles J. Adams, *Maududi*, hal. 150

kapasitas keilmuan untuk menafsirkan nash dan memberi kata putus dengan tetap berpegang pada jiwa syariah.<sup>47</sup>

## 2). Lembaga Eksekutif

Menurut Maududi, kekuasaan badan-badan eksekutif haruslah dibatasi dengan batasan-batasan Allah, yaitu undang-undang Allah dan Rasul-Nya, yaitu undang-undang yang tidak boleh dilampauinya dengan memilih suatu politik atau mengeluarkan suatu hukum yang dapat digolongkan sebagai maksiat atau pembangkangan terhadap konstitusi ini. Sebab apabila ia keluar dari lingkaran ini, maka ia kehilangan haknya untuk menuntut ketaatan rakyat kepadanya.<sup>48</sup>

Pejabat utama dalam suatu negara, menurut Maududi adalah Imam, Khalifah atau Amir, yang tanggungjawab utamanya atas roda negara dan dipundaknyalah terletak ajang kekuasaan yang sebenarnya karena ia bertindak sebagai *Khalifah* atau wakil Tuhan di bumi disatu pihak, dan sebagai wakil rakyat muslim di pihak lain.<sup>49</sup>

Sesuai dengan prinsip umum bahwa pemerintahan harus dikelola dengan saling musyawarah, orang yang akan duduk di badan eksekutif pun harus diseleksi, diangkat atau dipilih melalui proses musyawarah.<sup>50</sup> Maududi berkata bahwa Islam tidak membatasi

<sup>47</sup> *Ibid.* hal. 147

<sup>48</sup> Abul A'la Al Maududi, *Khilafah*, hal. 73

<sup>49</sup> Charles J. Adams, *Maududi*, hal. 146

<sup>50</sup> Abul A'la Al Maududi, *Khilafah*, hal. 73

lingkup kemungkinan dengan menetapkan rincian tentang bagaimana pemilihan pemimpin suatu negara dilakukan. Berbagai cara mungkin cocok untuk berbagai waktu dan keadaan, seperti terbukti dengan tidak adanya keseragaman dalam cara-cara menetapkan penggantian empat khalifah yang pertama sesudah nabi tutup usia. Yang terpenting ialah bahwa sang pemimpin terpilih harus memperoleh kepercayaan penuh dari bangsa, dan terjadi selama tiga prinsip dipenuhi : a). pilihan kepala negara akan tergantung pada kehendak umum, dengan tak seorang pun mempunyai hak untuk memaksa dengan kekerasan agar dipilih sebagai penguasa; b). tidak suatu klan atau golongan pun akan memiliki monopoli menjadi penguasa; c). seleksi akan diadakan tanpa paksaan.<sup>51</sup>

Untuk persyaratan yang harus dimiliki oleh calon pemimpin atau penguasa, menurut Maududi ada empat syarat yaitu :

- a). mereka harus orang yang benar-benar percaya dan menerima baik-baik prinsip-prinsip tanggungjawab pelaksanaan khilafah sesuai dengan itu yang diserahkan kepada mereka. Sebab tatanan yang bagaimanapun tidak boleh dipikulkan atas pundak orang-orang yang menentang prinsip-prinsip serta dasar-dasar itu sendiri.<sup>52</sup> Hal ini sebagaimana yang difirmankan Allah :

---

<sup>51</sup> Abul A'la Al Maududi, *Hukum*, hal. 252

<sup>52</sup> Abul A'la Al Maududi, *Khilafah*, hal. 69

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بَطَانَةً مِّن دُونِكُمْ<sup>53</sup>

أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رُسُلِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً<sup>54</sup>

b). mereka bukan orang-orang yang zalim, fasik, fajir, lalai akan Allah dan melanggar batas-batas-Nya, tetapi mereka haruslah orang mukmin yang bertakwa dan beramal shaleh. Dan apabila seorang zalim atau fasik berkuasa, menurut pandangan Islam kepemimpinannya itu batal.<sup>55</sup> Sebagaimana firman Allah

وَلَا تُطِيع مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا<sup>56</sup>  
وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ ﴿٥٧﴾ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ.<sup>57</sup>

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ<sup>58</sup>

c). mereka bukanlah orang bodoh dan dungu, tapi haruslah orang-orang yang berilmu, berakal sehat, memiliki kecerdasan, kearifan,

<sup>53</sup> Q.S. 3 : 118

<sup>54</sup> Q.S. 9 : 16

<sup>55</sup> *Ibid*, hal. 69 - 70

<sup>56</sup> Q.S. 18 : 28

<sup>57</sup> Q.S. 26 : 151 - 152

<sup>58</sup> Q.S. 49 : 13

kemampuan intelektual dan fisik untuk memutar roda khilafah dan memikul tanggungjawabnya.<sup>59</sup> Sebagaimana firman Allah :

قَالَ أَجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ<sup>60</sup>

d). mereka haruslah orang-orang yang amanat, sehingga dapat dipikulkan tanggungjawab kepada mereka dengan aman tanpa keraguan.<sup>61</sup> Sebagaimana firman Allah

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا. <sup>62</sup>

### 3). Lembaga Yudikatif

Lembaga yudikatif haruslah bersifat bebas dan terlepas dari segala campur tangan, tekanan atau pengaruh, sehingga ia dapat membuat keputusan, baik melawan rakyat atau penguasa, sesuai dengan konstitusi tanpa rasa takut atau penyimpangan.<sup>63</sup> Adapun Hukum yang dipakai dalam lembaga ini, menurut Maududi harus benar-benar hukum Tuhan.<sup>64</sup> Dan menjadi kewajiban lembaga ini untuk memutuskan perkara-perkara dengan *haq* dan adil tanpa terpengaruh oleh kecenderungannya sendiri ataupun kecenderungan-kecenderungan orang lain. Sebagaimana firman Allah :

<sup>59</sup> Abul A'la Al Maududi, *Khilafah*, hal. 71

<sup>60</sup> Q.S. 12 : 55

<sup>61</sup> Abul A'la Al Maududi, *Khilafah*, hal. 72

<sup>62</sup> Q.S. 4 : 58

<sup>63</sup> Abul A'la Al Maududi, *Khilafah*, hal. 74

<sup>64</sup> *Ibid*, hal. 62

فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ<sup>65</sup>

وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ<sup>66</sup>

وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ<sup>67</sup>

#### d. Konsep Hak Asasi Manusia

Ide hak asasi manusia timbul pada abad ke-17 dan ke-18 M sebagai reaksi atas keabsolutan raja-raja dan kaum feodal. Ketika itu muncul ide persamaan, persaudaraan dan kebebasan bahwa semua manusia adalah sama. Kalau demikian, falsafah dasar manusia dalam Islam, terdapat dalam tauhid.<sup>68</sup>

Menurut Maududi, manusia dengan kekuatan indra yang dianugerahkan Tuhan kepadanya, memiliki kebijaksanaan, keinginan dan perasaan. Sarana hidup bermacam-macam yang disediakan Tuhan untuk memenuhi kebutuhan manusia adalah alat untuk memfungsikan indra dan kekuatan manusia. Karena itu, segala kebutuhan manusia terhadap sarana

<sup>65</sup> Q.S. 5 : 48

<sup>66</sup> Q.S. 38 : 26

<sup>67</sup> Q.S. 4 : 58

<sup>68</sup> Didin Saefudin, *Pemikir*, hal. 83

yang diberikan Tuhan merupakan kebutuhan yang mendasar atau hak yang asasi bagi manusia.<sup>69</sup>

Maududi menyebutkan bahwa hak asasi manusia merupakan hak universal bagi seluruh manusia, baik muslim maupun non muslim yang harus diperhatikan, ditanggung dan dipelihara oleh negara dari segala pelanggaran maupun penindasan.<sup>70</sup> Hak asasi manusia menurut Maududi adalah sebagai berikut :<sup>71</sup>

1. Jaminan keselamatan jiwa:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ<sup>72</sup>

2. Jaminan atas hak milik :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ<sup>73</sup>

3. Perlindungan atas kehormatan diri

لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ ....  
وَلَا يَغْتَابَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا<sup>74</sup>

4. Hak kerahasiaan :

<sup>69</sup> *Ibid*, hal. 84

<sup>70</sup> Abul A'la Al Maududi, *Khilafah*, hal. 76. bisa dilihat pula dalam Abul A'la Al Maududi, *Esensi Al Qur'an : Filsafat, Politik, Ekonomi dan Etika*, terj. Ahmad Muslim (Bandung : Mizan, 1995) hal. 90.

<sup>71</sup> Abul A'la Al Maududi, *Khilafah*, hal. 76 – 81. Abul A'la Al Maududi, *Esensi*, hal. 90 - 91

<sup>72</sup> Q.S. 17 : 33

<sup>73</sup> Q.S. 2 : 188 dan Q.S. 4 : 29

<sup>74</sup> Q.S. 49 : 11 dan 12

لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا.<sup>75</sup>

وَلَا يَتَأْتِيَا تَجَسَّسُوا<sup>76</sup>

5. Hak untuk menolak kezaliman :

لَا تُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوْءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ.<sup>77</sup>

6. Hak *al-amru bil-ma'ruf wan-nahyu 'anil-munkar* yang mencakup hak kebebasan mengkritik :

لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿٧٨﴾ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ  
عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿٧٩﴾<sup>78</sup>

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ  
الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ<sup>79</sup>

7. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, memanfaatkannya untuk tujuan baik, serta tidak menjadi sebab perselisihan dan pertengkarannya:

<sup>75</sup> Q.S. 24 : 27

<sup>76</sup> Q.S. 49 : 12

<sup>77</sup> Q.S. 4 : 148

<sup>78</sup> Q.S. 5 : 78 dan 79

<sup>79</sup> Q.S. 3 : 110

وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْعُرْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ  
 وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٥٧﴾ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ  
 مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٥٨﴾

8. Hak kebebasan beragama :

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ .<sup>81</sup>

9. Hak keamanan dari penindasan keagamaan :

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ<sup>82</sup>

10. Haksetiap orang untuk ditanya tentang perbuatannya sendiri dan tidak  
 ditanya tentang perbuatan-perbuatan orang lain atau ditahan  
 karenanya :

وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى<sup>83</sup>

11. Hak setiap orang untuk tidak dilakukan suatu tindakan apa pun  
 terhadapnya tanpa ada kejahatan yang dilakukannya, atau dihukum  
 tanpa keadilan :

إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهْلَةٍ فَتُصِيبُوهَا عَلَى مَا

فَعَلْتُمْ تَنْدِمِينَ<sup>84</sup>

<sup>80</sup> Q.S. 3 : 104 - 105

<sup>81</sup> Q.S. 2 : 256

<sup>82</sup> Q.S. 6 : 108

<sup>83</sup> Q.S. 6 : 164; 17 : 15; 35 : 18; 39 : 7; 53 : 38

<sup>84</sup> Q.S. 49 : 6

وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ<sup>85</sup>

12. Hak untuk mendapat tunjangan dari pemerintah bagi fakir miskin dan orang-orang terlantar :

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ<sup>86</sup>

13. Hak rakyat untuk mendapat perlakuan yang sama tanpa diskriminasi :

إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضَعِفُ  
طَائِفَةً مِّنْهُمْ ... إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ<sup>87</sup>

e. Konsep Perlindungan Warga Minoritas

Menurut Maududi, dalam negara Islam terdapat dua kategori kewarganegaraan yakni warga yang beragama Islam dan warga negara bukan Islam/nonmuslim. Warga negara yang bukan Islam itu disebut *dzimmi* (rakyat yang dilindungi). Warga nonmuslim inilah warga minoritas. Mereka mendapat perlindungan negara dan hak serta kewajiban tertentu seperti hak untuk beribadah sesuai dengan ajaran agamanya. Dalam hal-hal keagamaan mereka diperintah oleh pemimpin-pemimpin

<sup>85</sup> Q.S. 4 : 58

<sup>86</sup> Q.S. 51 : 19

<sup>87</sup> Q.S. 28 : 4

agama mereka. Tetapi dalam bidang kehidupan yang lain mereka tunduk kepada hukum Islam, agama mayoritas.<sup>88</sup>

Maududi mengategorikan warga nonmuslim pada tiga kategori. Pertama, nonmuslim yang masuk menjadi warga negara melalui perdamaian. Mereka dikenakan kewajiban bayar *jizyah*. Kedua, nonmuslim yang menjadi warga negara karena taklukan, yang menyatakan takluk karena kealahannya dalam peperangan. Setelah diadakan perjanjian, mereka diakui sebagai warga negara yang dilindungi dan kepada mereka diwajibkan membayar *jizyah*. Ketiga, warga nonmuslim yang melakukan cara-cara tertentu yang dibenarkan. Kepada mereka diberikan jaminan keamanan sebagai halnya warga muslim. Kehormatan, harta benda dan jiwa mereka terpelihara atas jaminan pemerintah.<sup>89</sup>

f. Konsep Permusyawaratan.

Dalam sebuah negara Islam, menurut Maududi, untuk pengelolaan dan pengaturan sebuah negara haruslah dengan musyawarah bersama (*syura*) diantara kalangan kaum muslimin. Walaupun Islam tidak menetapkan bentuk lembaga tempat melakukan konsultasi, dengan menyerahkannya kepada masyarakat untuk membuat sarana yang paling baik dan paling cocok untuk suatu waktu dan tempat tertentu; dengan

<sup>88</sup> Lihat Munawir Sjadzali, *Islam dan*, hal. 169 - 170

<sup>89</sup> Abul A'la Al Maududi, *hukum*, hal. 222 - 224

tegas dinyatakan bahwa semua orang yang berkepentingan dalam suatu keputusan harus diajak bermusyawarah, secara langsung atau melalui wakil-wakil tunjukan mereka, atau yang mereka percayai. Selanjutnya permusyawaratan ini haruslah sepenuhnya bebas dan tidak memihak serta tanpa paksaan apapun; kalau tidak demikian tidak dapat dianggap sebagai permusyawaratan. Permusyawaratan pertama-tama berlaku bagi pemilihan kepala negara. Hal ini untuk menghindari kemungkinan terjadi kediktatoran, monarki atau despotisme.<sup>90</sup> Implikasi yang lain dari permusyawaratan ialah agar dalam keadaan bagaimanapun tidak ada hak dan kekuasaan untuk mengesampingkan konstitusi menurut sekehendak penguasa. Hal ini sebagaimana firman Allah :

... وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ ...<sup>91</sup>

Persyaratan yang ditetapkan Islam untuk saling bermusyawarah dan menyetujui di kalangan muslim, merupakan dasar bagi pernyataan bahwa sistem politik Islam adalah sistem yang demokratis, dimana Maududi menyebutnya sistem pemerintahan atau sistem politik *teodemokrasi*,<sup>92</sup> yakni sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan sistem pemerintahan lain manapun yang pernah ada di dunia. Ia bersandar pada prinsip kedaulatan Tuhan dan kekhalifahan manusia. Dapat disebut teokratis dalam arti karena ia

<sup>90</sup> Lihat Abul A'la Al Maududi, *Hukum*, hal. 278 dan Abul A'la Al Maududi, *Khilafah*, hal. 68

<sup>91</sup> Q.S. 42 : 38

<sup>92</sup> Abul A'la Al Maududi, *Hukum*, hal. 148

mendasarkan diri pada perintah Tuhan dan tidak akan meninggalkannya, bersamaan dengan itu juga demokratis karena ia menjadikan setiap muslim sebagai perantara pelaksana kehendak Tuhan di bumi, dan menuntut mereka agar secara tetap bermusyawarah.<sup>93</sup>

Kaum muslimin, kata Maududi, memiliki kedaulatan rakyat terbatas, yang secara pokok dinyatakan adanya hak mereka untuk memberhentikan kepala pemerintahan, dan hak mereka untuk mengungkapkan setiap masalah yang ada di masyarakat.

Semua masalah pemerintahan, dan semua soal, yang tidak ada pengaturan eksplisit tentang semua ini dalam *syari'ah*, diselesaikan dikalangan muslim berdasarkan konsensus. Tiap muslim yang mampu dan memenuhi syarat untuk mengemukakan pendapat yang sehat tentang soal-soal hukum Islam, berhak menafsirkan hukum Tuhan bila penafsiran demikian diperlukan. Dalam arti ini, pemerintahan Islam adalah demokratis.<sup>94</sup>

Maududi konsisten dengan prinsip ini seperti tercermin dalam usul-usul konstitusinya; dengan tegas Maududi menolak tuntutan agar ulama diberikan hak untuk menentukan apa yang dianggap Islami atau tidak, serta Maududi tidak mau mendukung tuntutan adanya suatu dewan ulama yang memiliki kekuasaan untuk meninjau dan memveto perundangan yang diusulkan.<sup>95</sup>

---

<sup>93</sup> Charles J. Adams, *Maududi*, hal. 137

<sup>94</sup> Abul A'la Al Maududi, *Hukum*, hal. 148

<sup>95</sup> Charles J. Adams, *Maududi*, hal. 137 – 138

Disamping beberapa konsep teodemokrasi sebagaimana diatas, Maududi juga memunculkan karakteristik yang membedakan sistem politik teodemokrasi dan sistem politik demokrasi Barat<sup>96</sup>, yaitu :

1) Kekuasaan perundang-undangan Ilahi

Menurut Maududi, karakteristik dasar yang paling utama bagi suatu pemerintahan *teodemokrasi* adalah, bahwa *al hakimiyah*, kekuasaan legislatif dan kedaulatan hukum tertinggi berada di tangan Allah SWT sendiri, dan bahwa pemerintahan kaum mukminin pada dasarnya dan pada hakikatnya adalah khilafah atau perwakilan, dan bukan pemerintahan yang lepas kendalinya dalam segala yang diperbuat, tetapi ia harus bertindak dibawah undang-undang Illahi yang bersumber dan diambil dari Kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya.<sup>97</sup>

2) Keadilan antar manusia

Karakteristik kedua adalah dalam sistem politik *teodemokrasi* semua rakyat memiliki persamaan dalam hak dihadapan undang-undang Illahi yang berlaku untuk semuanya. Dalam hal ini tidak ada pembagian kelas dan derajat, karena semuanya memiliki tingkatan yang sama, sehingga perilaku-perilaku yang tidak dibenarkan secara moral tidak akan terjadi. Didalam Al-Qur'an sendiri Allah memerintahkan agar Rasulullah saw menegaskan kepada pengikutnya:

---

<sup>96</sup> Lihat secara lengkap pada Abul A'la Al Maududi, *Khilafah*, hal. 93 - 109

<sup>97</sup> *Ibid*, hal. 93

... وَأَمْرٌ لَا أَعْدِلُ بَيْنَكُمْ ...<sup>98</sup>

Maududi melakukan interpretasi atas ayat tersebut dengan: yaitu aku (Nabi) telah diperintahkan untuk bertindak adil tanpa memihak, maka bukanlah watakku untuk bersikap fanatik kepada seseorang atau lawan seseorang. Hubunganku dengan manusia semuanya adalah sama, yaitu hubungan keadilan dan kejujuran. Maka aku adalah penolong siapa saja yang berada dalam kebenaran dan lawan bagi siapa saja yang melawan kebenaran. Dalam agamaku tidak ada keistimewaan-keistimewaan apapun untuk seseorang, siapapun dia bagaimanapun keadaannya. Demikian juga sanak kerabatku, tidak mempunyai hak-hak yang lain dari pada hak-hak yang dimiliki oleh orang-orang yang jauh dariku. Tidak pula orang-orang yang penting memiliki keistimewaan-keistimewaan yang tidak dimiliki atau diperoleh orang-orang yang kurang penting. Orang-orang yang mulia dan hina dihadapanku adalah sama, kebenaran adalah hak bagi semuanya, yang haram adalah haram atas semuanya, yang halal adalah halal bagi semuanya, sehingga aku sendiripun tidak dikecualikan dari kekuasaan undang-undang Illahi.<sup>99</sup>

### 3) Persamaan antar kaum muslimin

Karakteristik kedua adalah bahwa dalam komunitas muslim, setiap individu memiliki persamaan dalam hak-hak dengan sempurna,

<sup>98</sup> Q.S. 42 : 15

<sup>99</sup> *Ibid*, hal. 94 - 95

tanpa memandang warna kulit, suku atau bangsa dalam batas batas negara Islam. Dan disinipun tidak ada seorang pun yang memiliki keistimewaan-keistimewaan tertentu, kecuali kualitas ketakwaannya dan semuanya diikat tali persaudaraan yang kuat.<sup>100</sup>

4) Tanggung jawab pemerintah

Karakteristik keempat adalah bahwa pemerintah dan kekuasaannya serta kekayaannya merupakan amanat Allah dan kaum muslimin. Dengan demikian sebuah kekuasaan untuk menjalankan sistem tersebut hanya layak diserahkan kepada orang-orang yang dapat dipercaya dan *accountable* dalam kejujuran, keadilan dan integritas moralnya. Karena kepercayaan tersebut merupakan amanat dari Allah dan rakyat, maka dengan sendirinya segala kebijakan dan keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah benar-benar diperuntukan bagi kesejahteraan dan kepentingan untuk semua. Dengan sendirinya, kepentingan-kepentingan kelompok dan pribadi dalam hal ini tidak dibenarkan.<sup>101</sup>

5) Permusyawaratan

Karakteristik kelima adalah keharusan bagi para pemimpin negara dan pejabat-pejabatnya untuk bermusyawarah dengan kaum muslimin dan

---

<sup>100</sup> *Ibid*, hal. 96

<sup>101</sup> *Ibid*, hal. 97

mencari keridloan mereka, mengikuti pendapat mereka serta melaksanakan sistem pemerintahan dengan cara musyawarah.<sup>102</sup>

6) Ketaatan dalam kebajikan

Adapun karakteristik keenam adalah kewajiban menaati pemerintah dalam hal-hal baik saja, dan tidak ada hak bagi seseorang untuk ditaati dalam perbuatan maksiat. Dengan kata lain, arti dasar atau kaidah ini ialah bawah perintah yang dikeluarkan oleh suatu pemerintahan atau para penguasa kepada rakyat harus ditaati apabila ia sesuai dengan undang-undang syari'at, tidak ada ketaatan bagi mereka dalam hal-hal yang bertentangan dengan undang-undang syari'at dan tidak seorang pun wajib melaksanakan perintah seperti ini.<sup>103</sup>

7) Berusaha untuk mencari kekuasaan untuk diri sendiri adalah terlarang

Karakteristik ketujuh adalah bahwa menjadi pemimpin harus berdasar atas amanat dan kehendak seluruh rakyat, bukan atas dasar ambisi mengejar jabatan. Lebih lanjut Maududi berpendapat bahwa jabatan yang didapat karena permintaan dan ambisi, bisa dipastikan sesungguhnya mereka adalah orang yang diragukan kepemimpinan dan keahliannya.<sup>104</sup>

8) Tujuan adanya negara

---

<sup>102</sup> *Ibid.*, hal. 99

<sup>103</sup> *Ibid.*, hal. 100 - 101

<sup>104</sup> *Ibid.*, hal. 103

Menurut Maududi, karakteristik kedelapan adalah kewajiban bagi penguasa dan pemerintahannya untuk menegakkan sistem kehidupan yang Islami dengan sempurna tanpa mengurangi atau mengganti. Disamping itu, penguasa wajib memerintahkan segala yang ma'ruf, menebarkan kebaikan dan mencegah kemungkaran serta bertindak membasmi kejahatan dan kerusakan sesuai dengan ukuran nilai-nilai akhlak Islam. Dan dalam Al Qur'an telah dijelaskan tujuan pemerintahan ini yakni dalam firman Allah:

الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا  
بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ<sup>105</sup>

9) Amr bil-ma'ruf nahy 'anil-munkar

Karakteristik yang terakhir, menurut Maududi dalam sistem politik Islam ialah bahwa setiap individu dalam masyarakat Islam memiliki hak, bahkan wajib menyatakan yang benar, menyerukan yang ma'ruf, membela kebaikan dan mempertahankannya, berupaya bersungguh-sungguh dalam mencegah kemungkaran, melarangnya dan menghukum kebatilan. Yang demikian itu, menurut Maududi, merupakan

---

<sup>105</sup> Q.S. 22 : 41

jaminan bagi berlangsungnya kehidupan masyarakat yang sehat dan Islami.<sup>106</sup>

---

<sup>106</sup> *Ibid.* hal, 106

BAB V  
PENUTUP



A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah penulis kemukakan, maka sesuai dengan judul dan rumusan masalah skripsi ini, maka dapat disimpulkan bahwa Abul A'la Al Maududi, melalui pemikirannya berusaha sekuat tenaga untuk membendung pengaruh sistem politik demokrasi Barat yang pandang oleh Maududi berbahaya dan membahayakan umat Islam karena cenderung sekuler dan liberal. Dalam usahanya ini, Maududi menunjukkan kepada dunia bahwa Islam pun sebenarnya mempunyai sistem politik seperti yang dimiliki Barat, tetapi dijiwai oleh kedaulatan Tuhan atau dalam istilah Maududi adalah teodemokrasi.

Teori politik teodemokrasi berangkat dari pemahaman Maududi yang luas dan mendalam akan ajaran agama Islam. Melalui pembacaan dan analisisnya, munculnya teodemokrasi didasari tiga prinsip yakni tauhid, risalah dan khilafah. Berangkat dari ketiga prinsip itu, kekuasaan tertinggi, yang dalam istilah politik disebut kedaulatan, adalah pada Allah, dan umat manusia hanyalah pelaksana-pelaksana kedaulatan Allah tersebut sebagai khalifah-khalifah di bumi. Dengan demikian maka tidak dapat dibenarkan gagasan *kedaulatan rakyat* (yang merupakan inti demokrasi Barat), dan sebagai pelaksana kedaulatan Allah umat

manusia atau negara harus tunduk kepada hukum-hukum sebagaimana yang tercantum dalam Al Qur'an dan Sunah Rasul.

Adapun dalam menyusun bangunan teori teodemokrasi, Maududi masih mengambil dan meminjam istilah dan konsep demokrasi yang selanjutnya disesuaikan dengan ajaran Islam yang dipahami Maududi. Beberapa konsep tersebut seperti konsep kedaulatan, negara hukum, trias politika, hak asasi manusia, perlindungan warga minoritas dan permusyawaratan. Sedangkan karakteristik sistem politik teodemokrasi Maududi yang membedakan dengan sistem politik demokrasi ada 9 yaitu kekuasaan perundang-undangan Illahi, keadilan antar manusia, persamaan antara kaum muslimin, tanggungjawab pemerintah, permusyawaratan, ketaatan dalam kebajikan, berusaha mencari kekuasaan untuk diri sendiri adalah terlarang, tujuan adanya negara dan *amr bil-ma'ruf nahyu 'anil-munkar*.

## B. Saran-saran

Merupakan "*sense of responsibility*" dari umat Islam untuk kembali mendefinisikan dan "berpikir" secara serius tentang agamanya. Pemahaman yang sempit dan interpretasi yang keliru pada batas-batas ritual semata terhadap ajaran ini, bukan saja sebagai bentuk pengingkaran terhadap sejarah, juga menjadikan Islam semakin terpuruk dalam kekuatan dominasi ideologi Barat yang sekuler.

Untuk itu, adalah kewajiban semua umat Islam untuk mengembalikan citra Islam sebagai sebuah ajaran yang komprehensif dan *applicable* dalam kehidupan modern. Untuk mewujudkan hal tersebut, perkenankan kami memberikan saran kepada :

1. Kepada cendekiawan dan mahasiswa muslim

Hendaknya melakukan penelitian dan pengkajian yang serius terhadap doktrin agama Islam sehingga dapat dihasilkan teori, konsep dan pemikiran yang "jitu" dan tepat untuk menyelesaikan problem kehidupan sekaligus sebagai pengganti teori-teori Barat yang tidak tepat diterapkan pada masyarakat muslim karena cenderung sekuler dan liberal.

2. Kepada pengelola lembaga pendidikan

Hendaknya melakukan manajemen modern dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikannya sehingga peserta didiknya benar-benar dipersiapkan sebagai calon cendekia muslim yang utuh dalam berpikir.

3. Kepada aktivis dan politisi Islam

Hendaknya berupaya melakukan konsolidasi-konsolidasi terus menerus dan sistematis antar sesama aktivis dan politisi yang sama-sama mencitakan kebangkitan kembali Islam, baik secara regional maupun internasional sehingga kekuatan Islam menjadi besar dan diperhitungkan dipentas perpolitikan dan peradaban dunia.

### C. Penutup

Demikianlah yang dapat penulis paparkan dalam penulisan skripsi ini, penulis yakin penelitian ini tidak lepas dari kekurangan dan ketidaksempurnaan mengingat keterbatasan kemampuan yang ada dalam diri penulis. Akhir kata, semoga dapat memberi manfaat pada penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Amin.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Basit, *Pemikiran Abul A'la Al Maudud Tentang Dakwah Islamiyah*, Tesis  
Tesis IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta
- Abul A'la Al Maududi, *Hukum dan Konstitusi, Sistem Politik Islam*, terj. Asep  
Hikmat (Bandung : Mizan, 1990)
- , *Esensi Al Qur'an : Filsafat, Politik, Ekonomi dan Etika*, terj. Ahmad  
Muslim (Bandung : Mizan, 1995)
- , *Islamic Way of Life*, (Lahore : Islamic Publication LTD, 1950)
- , *Our Massage*(Lahore : Islamic Publication LTD, 1979)
- , *Khilafah dan Kerajaan : Evaluasi Kritis atas Pemerintahan Islam*, terj.  
Muhammad Al Qur'an Baqir (Bandung : Mizan, 1984)
- Achmad Zaini, "Mawdudi's Concep of The Islamic State" dalam *Islam and  
Development Apolitic-Religius Response* (Permika Montreal and LPMI,  
1997)
- Ahmad Fikri dkk, *Menjadi Politisi Ekstra Parlemen*,(Yogyakarta : LKiS, 1999)
- Ahmad Sajid, *Demokrasi Sistem Sampah*, dalam majalah Al Wa'ie Edisi 61,  
September 2004
- As'ad Jaelani, *Abul A'la Al Maududi Fikruhu Wa Da'watuhu* (Lahore : Al Qur'an  
Akadiniyyah Al Qur'an Islamiyah, t.t)
- Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam: dari Fundamentalis, Modernis hingga  
Postmodernis*, (Jakarta : Paramadina, 1996)

- Charles J. Adams, *Maududi dan Negara Islam*, dalam John L. Esposito (ed.), *Dinamika Kebangunan Islam : Watak, Proses dan Tantangan*, terj. Bakri Siregar (Jakarta : Rajawali, 1987)
- Denny J.A., *Islam dan Demokrasi di Indonesia*, Republika, 2 Juli 2002
- Didin Saefudin, *Pemikiran Modern dan Postmodern Islam : Biografi Intelektual 17 Tokoh*, (Jakarta : Grasindo, 2003)
- Francis Fukuyama, *The End of History and The Last Man*, ( New York, Free Press, 1992)
- H.A. Mukti Ali, *Alam Pikiran Islam Modern di India dan Pakistan*, Cet. IV (Bandung : Mizan, 1998)
- , "Metodologi Ilmu Agama Islam" dalam Taufik Abdullah (Ed.), *Metodologi Penelitian Agama : Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta : Tiara Wacana, 1989)
- Hassan Shadily, *Eksiklopedi Umum* (Jakarta : Kanisius, 1977)
- Henry S Lucas, *Sejarah Peradaban Barat Abad Pertengahan*, (Yogyakarta : Tiara Wacana, 1993).
- John L. Esposito, *Islam and Politics*, (New York : Syracuse University Press, 1991).
- Jorondraza, *Pemikiran Hukum Islam Menurut Abul A'la Al Maududi*, Tesis IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta
- Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah*, (Yogyakarta : Tiara Wacana, 1994)

- Khurshid Ahmad (Ed), *Unity Of The Muslim Word*, (Lahore: Islamic Publication LTD, 1967)
- dan Zafar Ishaq Ansari (Ed), *Islamic Perspectives, Studies in Hour of Mawlana Sayyid Abul A'la Al Maududi*", (London : The Islamic Foundation, 1979)
- M. Amin Rais, *Cakrawala Islam : Antara Cita dan Fakta*, Cet. VI (Bandung : Mizan, 1995).
- Maryam Jamilah, *Sayid Abul A'la Al Maududi dalam Kenangan*, terj. Elias Ismail (Kuala Lumpur : Daral-Alami Publications, 1989)
- Masykuri Abdullah, *Demokrasi di Persimpangan Makna, Respon Intelektual Muslim Terhadap Konsep Demokrasi (19966 – 1993)*, (Yogyakarta : Tiara Wacana, 1999).
- Miriam Budihardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Cet. Ke-28 (Jakarta : Gramedia : 2006)
- Moh. Mahfudz MD, *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*, (Yogyakarta : Gama Media, 1999)
- Mohtar Mas'oed, *Negara, Kapital dan Demokrasi*,(Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1994)
- Muhammad Lazuardi Al Jawi, *Telaah Kitab, Al Wa'ie*, edisi 61 September 2005
- Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Cet. V (Jakarta : UI Press, 1993).

- Musthafa Muhammad Thahhan, *Model Kepemimpinan Dalam Amal Islami*, (Jakarta : Robbani Press, 1997)
- Pardi Syamsudi, *Pemikiran Maududi tentang Negara dan Pemerintahan Islam*, Tesis IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta
- Richard M. Ketchum (Ed), *Pengantar Demokrasi* terj. Mukhtasar (Yogyakarta : Niagara, 2004).
- Samir Abdul Hamid Ibrahim, *Teladan Bagi Generasi Pejuang : Abul A'la Al Maududi antara Pribadi, Pemikiran dan Karya-karyanya*, terj. Fathurrahman Hamid (Jakarta : Pustaka Qolam, 2004)
- Samuel P. Huntington, *Benturan Antar-Peradaban dan Masa Depan Politik Dunia*, cet. VIII, penerj. M. Sadar Ismail, (Yogyakarta : Qalam, 2004).
- Sayyid Vali Reza Nasr, *Maududi dan Jama'at-i Islami : Asal-usul, Teori dan Praktik Kebangkitan Islam*, dalam Ali Rahmena(ed), *Para Perintis Zaman Baru Islam*, terj. Ilyas Hasan (Bandung : Mizan, 1996)
- Taqiyudin An Nabhani, *Ad-Dawlah al Islamiyah*, (Jakarta: Hisbut Tahrir, 2002).
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Bahasa Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. IV, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993).
- Tim ICCE UIN Jakarta, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, (Jakarta : UIN Jakarta Press, 2003)
- Umaruddin Masdar dkk, *Mengasah Naluri Publik Memahami Nalar Politik*, (Yogyakarta : LKiS, 1999)
- W.C. Smith, *Islam in Modern History*, (New York : Routledge, 1957).

Yusril Ihza Mahendra, "*Maududi dan Jamaat-I Islami, Pembentukan dan Tujuan  
Partai Fundamentalisis*", dalam *Ulumul Qur'an* No. 3 Vol. IV tahun 1993

LAMPIRAN-LAMPIRAN

## TERJEMAHAN

No.	Hal.	F.N.	Terjemahan
<b>BAB IV</b>			
01.	63	6	“Dan bagi orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan-nya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka... “(Q.S. 42 : 38)
02	63	7	“...karena itu maafkanlah mereka, mohonkalah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu....” (Q.S. 3 : 159)
03	72	22	“Tentang apa yang kamu berselisih, maka putusannya ditangan Allah...” (Q.S. 42 : 10)
04	72	23	“...Keputusan hukum itu hanyalah kepunyaan Allah, Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui...” (Q.S. 12 : 40)
05	73	24	“...Mereka berkata : Apakah ada bagi kita suatu hak campur tangan dalam urusan ini” Katakanlah : Sesungguhnya urusan itu seluruhnya di tangan Allah,...” (Q.S. 3 : 154)
06	78	37	“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri diantara kamu, kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur’an) dan Rasul (Sunah) jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian...” (Q.S. 4 : 59)
07	84	53	“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu, orang-orang diluar kalanganmu...” (Q.S. 3 : 118)
08	84	54	“Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan begitu saja sedang Allah belum mengetahui dalam kenyataan, orang-orang berjihad di antara kamu dan tidak mengambil siapapun menjadi teman yang setia selain Allah, Rasulnya

			dan orang-orang yang beriman.” (Q.S. 9 : 16}
09	84	56	“Dan janganlah kamu mengikuti orang-orang yang hatinya telak Kami lalaikan dari mengingat Kami serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaannya itu melewati batas.” { Q.S. 18 : 28)
10	84	57	“Dan janganlah kamu menaati perintah orang-orang yang melewati batas, yang membuat kerusakan di muka bumi dan tidak mengadakan perbaikan.” (Q.S 26 : 151 – 152)
11	84	58	“...sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang-orang yang paling bertakwa diantara kamu...” (Q.S. 49 : 13)
12	85	60	Artinya : “Berkata Yusuf : Jadikanlah aku bendaharawan negara Mesir, sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengetahuan.” (Q.S. 12 : 55)
13	85	62	“Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada orang yang berhak menerimanya...” (Q.S. 4 : 58)
14	86	65	“...maka putuslah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu...” (Q.S. 5 : 48)
15	86	66	“ ...dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah ...” (Q.S. 38 : 26)
16	86	67	“...dan apabila menetapkan hukum diantara manusia, hendaknya kamu menetapkan dengan ada...” (Q.S. 4 : 58)
17	87	72	“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya melainkan dengan alasan yang benar.” (Q.S. 17 : 33)
18	87	73	“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil...” (Q.S. 2 : 188 dan Q.S. 4 : 29)
19	87	74	“...janganlah suatu kaum mengolok-olokkan kaum yang lain...dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri dan

			janganlah kamu panggil-memanggil dengan gelar yang buruk...dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain..." (Q.S. 49 : 11 dan 12)
20	88	75	"...janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya.." (Q.S. 24 : 27)
21	88	76	"...dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain..." (Q.S. 49 : 12)
22	88	77	" Allah tidak menyukai ucapan buruk yang diucapkan dengan terus terang kecuali oleh orang yang dianiaya..." (Q.S. 4 : 148)
23	88	78	"Telah dilaknati orang-orang kafir dari Bani Israil dengan lisan Daud dan Isa putera Maryam; yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan mungkar yang mereka perbuat. Sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat." (Q.S. 5 : 78 dan 79)
24	88	79	"Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah..." (Q.S. 3 : 110)
25	89	80	"Dan hendaklah kamu menjadi umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar; merekalah orang-orang yang beruntung. Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah datang keterangan yang jelas kepada mereka; mereka itulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat." (Q.S. 3 : 104 - 105)
26	89	81	"Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam..." (.S. 2 : 256)
27	89	82	"Dan janganlah kamu memaki sembahhan-sembahhan yang mereka sembah selain Allah, ..." (Q.S. 6 : 108)
28	89	83	" Dan tidaklah seseorang itu membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya, dan seseorang


29	89	84	<p>yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain..." (Q.S. 6 : 164; 17 : 15; 35 : 18; 39 : 7; 53 : 38)</p> <p>"Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang akan menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu." (Q.S. 49 : 6)</p>
30	90	85	<p>"...dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkannya dengan adil." (Q.S. 4 : 58)</p>
31	90	86	<p>"Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian." (Q.S. 51 : 19)</p>
32	90	87	<p>"Sesungguhnya Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di muka bumi dan menjadikan penduduknya berpecah-belah dengan menindas segolongan dari mereka...Sesungguhnya Fir'aun termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan." (Q.S. 28 : 4)</p>
33	92	91	<p>"...dan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka..." (Q.S. 42 : 38)</p>
34	95	98	<p>"...dan aku diperintahkan supaya berlaku adil diantara kaum..." (Q.S. 42 : 15)</p>
35	98	105	<p>"Orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan shalat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan-perbuatan yang mungkar..." (Q.S. 22 : 41)</p>

## RIWAYAT HIDUP PENULIS

1. Nama : MUSLIMAH ADI SETYOWATI
2. Tempat, Tanggal lahir : Banyumas, 15 September 1982
3. Alamat : Banteran RT 02 RW 02 Kec. Sumbang – Banyumas
4. Riwayat Pendidikan : a. Lulus SD N 1 Adimulya-Wanareja tahun 1994  
b. Lulus SMP Muhammadiyah Wanareja tahun 1997  
c. Lulus SMA Muhammadiyah 1 Purwokerto tahun 2000  
d. Jurusan Syariah STAIN Purwokerto masuk tahun 2000
5. Riwayat Organisasi : a. Koperasi Mahasiswa STAIN Purwokerto tahun 2001  
b. IMM STAIN Purwokeerto tahun 2002
6. Motto : Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi manusia lain.

Purwokerto, Maret 2007

Hormat Saya,



Muslimah Adi Setyowati